

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

# KOMPETISI



## JEDAK LANGKAH KPPU 2009

ISSN 1979-1259  
9 771979 125926

**Dewan Pakar** Benny Pasaribu, PhD.  
Didik Ahmadi, AK, M.Com.  
Tresna P. Soemardi, SE, MM  
Erwin Syahril, SH  
Ir. H. Tadjuddin Noersaid  
Ir. M. Nawir Messi, MSc  
DR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH  
Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM  
DR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS  
IR. Dedie S. Martadisastra, SE, MM  
DR. Sukarmi, SH, MH  
Kurnia Sya'ranie, SH, MH  
Drs. Mokhamad Syuhadak, MPA  
Ismed Fadillah, SH, MSI  
Ir. Taufik Ahmad, MM

**Penanggung Jawab/**  
**Pemimpin Umum** Ahmad Junaidi  
**Pemimpin Redaksi** Helli Nurcahyo  
**Redaktur Pelaksana** Retno Wiranti  
**Penyunting/Editor** Zaki Zein Badroen  
**Designer/Fotografer** Ika Sarastrri  
**Sekretariat Redaksi** Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari  
**Reporter** Santy Evita Irianti, Fintri Hapsari,  
Alia Saputri, Ahmad Adi Nugroho,  
Yossi Yusnidar, Nuzul Qur'aini  
Mardiya, Aru Armando

Tahun 2009 sebagai tahun satu dasawarsa UU No. 5 Tahun 1999 dan sembilan tahun KPPU, ditandai dengan beragam prestasi dan keberhasilan KPPU dalam memperjuangkan terwujudnya iklim usaha yang bersih dan sehat. Salah satu wujud nyata dari kinerja KPPU adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan dikeluarkannya serangkaian Peraturan Komisi berkaitan dengan Pedoman yang berkaitan dengan Undang-Undang ini yaitu mengenai Notifikasi Pra Merger, HAKI, Waralaba, dan Monopoli BUMN. Di antara Peraturan Komisi yang dikeluarkan tersebut, Pedoman Pasal tentang Pra Notifikasi Merger cukup mendapat respon dan apresiasi publik, karena pedoman tersebut memberi kejelasan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger, terlebih lagi peraturan pemerintah yang mengatur hal ini belum diberlakukan.

KPPU juga telah menuntaskan perkara yang berkaitan dengan merger dan akuisisi yaitu akuisisi yang dilakukan Carrefour terhadap PT Alfa Retailindo (Alfa). Kasus yang menarik perhatian masyarakat luas karena berkaitan dengan nama-nama pemain besar di bidang retailer ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan monopoli Carrefour melalui tindakan akuisisi terhadap Alfa. Melalui serangkaian pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa sebelum akuisisi dilakukan terhadap Alfa, pangsa pasar Carrefour sebesar 46,30% (2007), sedang setelah akuisisi pangsa pasar Carrefour meningkat sebesar 57,99% (2008) dalam pasar upstream sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi "monopoli" dan "posisi dominan". Demikian pula hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua kualifikasi di atas disalahgunakan kepada para pemasok melalui skema yang disebut sebagai "trading terms" yang merugikan pemasok. Majelis Komisi yang menangani perkara ini pada akhirnya memutuskan bahwa Carrefour terbukti bersalah dan dalam putusannya memerintahkan Carrefour agar melepas Alfa kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan Carrefour dan menghukum Carrefour membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000.

Berkaitan dengan tugas KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan persaingan usaha, KPPU menyoroti kebijakan pengelolaan Elpiji, karena kondisi ketersediaan pasokan dan distribusi Elpiji cukup memperhatikan. Untuk itu, diharapkan adanya kebijakan industri Elpiji, yaitu mengenai kejelasan apakah industri ini benar-benar dilepas pada mekanisme pasar atau diatur pemerintah. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat dalam pendistribusian komoditi ini sampai ke tingkat konsumen sehingga menjamin ketersediaan pasokan di konsumen tingkat akhir. Dan berkaitan dengan harga, pemerintah juga diminta mengintervensi dengan penetapan formula harga jual dan harga eceran tertinggi (HET) untuk seluruh varian Elpiji sehingga proses penetapan harga menjadi transparan dan konsumen terlindung dari eksploitasi melalui *excessive pricing*.

Selain Elpiji, komoditi strategis lain yang menjadi perhatian KPPU saat ini adalah minyak goreng. Sebagaimana diketahui, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan primer bagi rumah tangga. Pergerakan harga minyak goreng yang tidak stabil kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Meski tidak kurang usaha pemerintah dalam menstabilkan harga dan menyediakan pasokan yang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga di Indonesia, bahkan menawarkan solusi dengan mengeluarkan minyak goreng dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat, tetap saja berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ternyata tidak cukup efektif untuk menjaga stabilitas harga CPO dan minyak goreng. Tentu saja ini bukan kondisi yang diinginkan oleh KPPU, sehingga KPPU juga telah menyusun saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai hal ini yang diharapkan akan diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan harga dan ketersediaan pasokan di masyarakat, dan imbas positifnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen tingkat akhir.

**Pemimpin Redaksi**



Desain cover: Gatot M. Sutejo

KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Alamat Redaksi:  
Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36  
JAKARTA PUSAT 10120  
Telp. 021-3507015, 3507043  
Fax. 021-3507008  
E-mail: infokom@kppu.go.id  
Website: www.kppu.go.id

**ISSN 1979 - 1259**



laporan utama 4

kebijakan 15

## Menyikapi Kebijakan Industri Elpiji

Elpiji terus menjadi perbincangan sejak dilakukannya Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji pada tahun 2007. Walaupun daerah di Indonesia belum seluruhnya terkonversi, namun hadirnya Elpiji subsidi yaitu Elpiji tabung 3 kg telah mengambil perhatian khusus. Hadirnya Elpiji ini juga menuai berbagai permasalahan, sehingga



pemerintah dituntut tegas dalam mengatur beredarnya Elpiji tersebut karena Elpiji termasuk komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

highlight 8

Putusan Terhadap Perkara No. 01/KPPU-L/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran dalam Tender Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

aktifitas 9

## PK Logo Pertamina Ditolak Putusan KPPU Dikuatkan



Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Dilarang

kolom 17

## Quo Vadis Kebijakan Pemerintah terkait Minyak Goreng di Indonesia



Minyak goreng merupakan salah satu dari kebutuhan yang primer bagi rumah tangga. Namun demikian pergerakan harga

minyak goreng dalam setahun terakhir sulit ditebak. Hal ini menyebabkan konsumen rumah tangga menjadi resah. Jika harga minyak goreng semakin tinggi tentu saja akan banyak rumah tangga yang berteriak.

aktifitas 10

## Putusan Perkara No. 09/ KPPU-L/2009 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Akuisisi PT. Alfa Retailindo oleh PT. Carrefour Indonesia

aktifitas 11

## Afiliasi Dalam Tender

kolom 19

## Integrasi Vertikal (Sebuah Pengetahuan)

kolom 21

## Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern (Studi Kasus di Yogyakarta)

aktifitas KPD 22

- KPD Balikpapan
- KPD Batam
- KPD Makassar
- KPD Surabaya
- KPD Medan

highlight 8

Putusan Terhadap Perkara No. 02/KPPU-L/2009 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Tender Pekerjaan Interior Dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan Riau-multiyears) di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Saat Ini Telah Berubah Menjadi Dinas Pekerjaan Umum) Provinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008

Putusan terhadap Perkara No. 03/KPPU-L/2009 tentang Dugaan Pelanggaran dalam Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang, Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008

Putusan Terhadap Perkara No. 04/KPPU-L/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Dalam Lelang Jasa-jasa Kebersihan Dan Pelayanan Dalam Gedung Di Duri Dumai (Paket I - No: 5453Xk) Dan Rumbai-Minas (Paket II - No. 5454Xk) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia

Pada awal implementasi UU No. 5/1999, tidak sedikit penilaian miring atas pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Terlebih UU No.5/1999 dinilai sebagai salah satu dorongan International Monetary Fund (IMF) untuk pencairan pinjaman dikala masa resesi di tahun 1997. Namun seiring dengan tren perdagangan internasional saat ini, tidak dapat dihindari bahwa kebijakan persaingan *is a must*.

# JEJAK LANGKAH KPPU 2009

## Benny Pasaribu dan Didik Akhmadi: Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode 2009 – 2010

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua untuk tahun ini telah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2009. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPPU yang telah berlangsung untuk kedelapan kalinya dilaksanakan dengan kehadiran 11 Anggota KPPU, dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 01/KEP/KPPU/V/2007 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2006-2011.

Hasilnya, adalah Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec sebagai Ketua dan Didik Akhmadi, Ak., M.Com, sebagai Wakil Ketua KPPU periode 2009-2010. Pada prinsipnya, pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode ini tetap berlangsung

sesuai dengan komitmen awal yaitu berpegang pada independensi dan tidak memihak siapapun. Sehingga pemilihan ketua baru tersebut tentu tidak mempengaruhi proses penanganan perkara atau tugas konstitusional lainnya. ■



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

## Aksi Edukasi KPPU: Menata Persaingan Sehat dalam Satu Dasawarsa

Dalam rangka memperingati satu dasawarsa UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka KPPU mengadakan serangkaian kegiatan. Kegiatan diawali dengan aksi edukasi yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2009 di Bundaran Tugu Tani. Selain aksi edukasi terhadap masyarakat, KPPU juga menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang lain, yaitu Forum Dosen Ekonomi, Forum Dialog Bisnis, dan KPPU Forum. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung terlaksananya program-program prioritas KPPU di tahun 2009.

Program prioritas KPPU pada tahun 2009 adalah pada sektor-sektor strategis dengan indikasi tertentu yaitu adanya monopoli atau penguasaan pasar oleh pelaku usaha (terutama oleh BUMN/BUMD), adanya kelangkaan atau hambatan dalam pasokan yang secara signifikan mengakibatkan instabilitas terhadap pasar, adanya fenomena kenaikan harga yang harus dibayar konsumen. Dimana kenaikan harga tersebut dapat dikategorikan tidak wajar (*excessive*), dan adanya alokasi dan atau pengelolaan lisensi (hak monopoli) dari pemerintah. Sektor strategis yang menjadi target utama adalah infrastruktur, energi, migas



hulu dan hilir, logistik, transportasi, pelayanan kesehatan publik dan sektor pertanian termasuk agroindustri. KPPU berharap agar penegakan hukum persaingan dan perangkat kebijakan dalam UU No.5/1999

senantiasa akan sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan pengambil keputusan, perubahan perilaku, peningkatan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat (*welfare improvement*). ■


## Program Notifikasi Pra-Merger

KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang ditujukan untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang akan melaksanakan merger. Pedoman tentang merger memuat pandangan atau pendapat KPPU kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger, sehingga mereka memiliki rujukan apakah rencana merger mereka dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada pedoman tersebut juga dimuat aturan yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan merger (juga mencakup Konsolidasi, Akuisisi, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) adalah:

- Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha yang sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha; atau
- Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Pedoman tentang merger, terutama program notifikasi pra-merger sangat diperlukan oleh para pelaku usaha sejalan dengan kondisi bahwa merger telah menjadi salah satu strategi usaha yang kerap dipilih tidak hanya oleh pelaku usaha lokal, namun juga pelaku usaha asing yang nantinya merger tersebut dapat berdampak pada pasar domestik. Jadi, dengan demikian tidak ada pelaku usaha yang dikecualikan dalam ketentuan merger dan kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian merger mencakup pada seluruh sektor industri. ■



## Merger Control Workshop

KPPU menyadari bahwa tindakan merger dan akuisisi tidak hanya berpengaruh terhadap persaingan antar pelaku usaha dalam pasar bersangkutan, juga bagi konsumen dan masyarakat. Dampak merger dan akuisisi dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan sehingga berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Untuk itu, KPPU berusaha mengendalikan dampak yang ada dengan mengeluarkan pedoman yang berisikan prosedur mengenai pengaturan aspek dan tahap penilaian terhadap merger dan akuisisi. Melalui pedoman tersebut dapat dilihat apakah suatu tindakan merger dan akuisisi dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat atau tidak.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Pedoman Merger, KPPU bekerjasama dengan UNCTAD-GTZ menyelenggarakan workshop pada tanggal 14 - 15 Mei 2009. Tujuan workshop adalah untuk mensosialisasikan pedoman mengenai merger kepada internal KPPU dan instansi yang memiliki keterkaitan dengan Pedoman Merger (BI, Depkumham, BKPM, dan Bappepam-LK). Disamping itu, workshop ini juga bertujuan untuk menambah wawasan mengenai *best practices* pelaksanaan aturan merger dari negara lain. ■



## Traning of Trainer: Upaya Membentuk Tenaga Pengajar dalam Ilmu Persaingan Usaha

Salah satu upaya KPPU dalam mensosialisasikan prinsip persaingan usaha bagi seluruh *stakeholder* adalah dengan mengadakan program ToT (Training of Trainer). Bekerjasama dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit-Implementation of Competition Law (GTZ-ICL), KPPU menyelenggarakan "Validation Workshop Training of Trainer (ToT) for the Competition Manual", yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Mei 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Bertindak sebagai nara sumber dan pembicara dalam workshop ini adalah Mr. Hassan Qaqaya (Acting Head of Competition and Consumer Policies Branch UNCTAD), yang didampingi oleh Ms. Ulla Schwager (Associate Expert of Competition and Consumer Policies Branch UNCTAD). Seminar ini diikuti oleh KPPU dan akademisi dengan latar belakang Ilmu Hukum yang berasal dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia.

Training of Trainer bertujuan untuk mencetak tenaga pengajar (*trainer*) yang berkompeten dalam bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha Indonesia. Nantinya, para pengajar ini diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan KPPU dalam upaya mensosialisasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha kepada para *stakeholder*. ■



## Kunjungan Kehormatan dan Pertemuan Bilateral antara KPPU dan KFTC

Sebagai otoritas persaingan usaha pertama di ASEAN, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 14 Mei 2009 mendapat kehormatan untuk menerima kunjungan Ketua Korean Fair Trade Commission (KFTC). KFTC adalah lembaga persaingan usaha di Korea yang ketuanya berkedudukan setingkat Menteri.

Pada pertemuan tersebut, hadir Ketua KPPU Bapak Benny Pasaribu Ph.D, Ibu Anna Maria Tri Anggraini (Komisioner KPPU), Ibu Kurnia Sya'ranie (Direktur Eksekutif KPPU), beserta para Direktur dan Kasubdit Sekretariat KPPU. Sementara KFTC diwakili oleh Mr. Yong-Ho Baek (Chairman of KFTC), Mr. Chol-Ho Jee (Director General of Cartel Bureau), Mr. Jung-Won Song (Director of International Division), dan Mr. Jae-Shik Shim (Assistant Director).

Beberapa agenda penting dalam pertemuan tersebut antara lain adalah penyampaian perkembangan terkini mengenai hukum dan kebijakan persaingan, diskusi mengenai penegakan hukum terhadap perkara persaingan usaha, berbagi pengalaman antara kedua lembaga, serta penajakan untuk kerjasama lebih lanjut. Kerjasama yang diusulkan antara lain adalah pertukaran informasi, mengadakan workshop/seminar, dan kerjasama *capacity building*. ■



## Waralaba dan Persaingan Usaha yang Sehat

Beberapa waktu lalu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menerbitkan pedoman pasal 50 huruf (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengecualikan kegiatan waralaba pada derajat tertentu dari Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut. Poin utama dari perjanjian waralaba yang dikecualikan dalam UU No. 5 Tahun 1999 antara lain terkait dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terkandung di dalamnya, sehingga sebenarnya yang dikecualikan mengenai waralaba menurut pedoman tersebut adalah perjanjian yang mengatur sistem waralaba dan pengalihan hak lisensi dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba.

Namun poin-poin yang tercantum dalam perjanjian waralaba dapat mencakup banyak hal diluar HAKI dan lisensi. Klausula perjanjian penetapan harga jual, pembatasan pasokan, keharusan untuk membeli produk lain yang tidak terkait dengan waralaba dari pemberi waralaba, pembagian wilayah, dan larangan untuk melakukan kegiatan usaha yang sama setelah berakhirnya perjanjian waralaba, jika berpotensi melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka hal-hal tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 50 (b) tersebut. ■



## Hukum Persaingan Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2009 tentang yang diatur dalam Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999.

Agar ketentuan 'pengecualian' tersebut selaras dengan asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka hendaknya ketentuan 'pengecualian' tersebut tidak dipandang secara harfiah atau dianggap sebagai pembebasan mutlak dari semua larangan yang ada. 'Pengecualian' tersebut berlaku dalam konteks sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2. Bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak dicegah melalui hukum persaingan usaha;
3. Bahwa untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan:
  - (1) perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan
  - (2) adanya kondisi yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
4. Bahwa pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas sifat anti persaingan usaha. ■

## Evaluasi Implementasi Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha oleh UNCTAD

Pada tanggal 7-9 Juli 2009 di Jenewa, KPPU mendapatkan kehormatan menjadi otoritas persaingan usaha pertama di ASEAN yang berkesempatan dilakukan *peer review* oleh UNCTAD (organisasi otoritas persaingan usaha negara-negara anggota PBB) pada sidang the Tenth UNCTAD Intergovernmental Group of Experts and Development on Competition Policy (IGE).

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Peer Review of Competition Law and Policy merupakan evaluasi sukarela yang dilakukan oleh UNCTAD atas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha di suatu negara. Dalam *Peer Review* tersebut, Indonesia dinilai berhasil dan konsisten



mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Bahkan, dari 16 negara yang telah di review, *peer review* atas Indonesia merupakan review yang terbaik dari sisi pelaksanaan dan substansi laporan. ■

## KPPU-RI Minta ASTRO Segera Melaksanakan Putusan Kasasi MA

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 28 Mei 2009 menolak permohonan kasasi pihak Terlapor yang terdiri dari ESPN STAR Sports (ESPN) dan

All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC (AAMN) dan menguatkan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2008 (Putusan Astro). KPPU-RI menyambut baik putusan MA tersebut. Hal ini berarti bahwa fakta dan pertimbangan hukum sebagai dasar pengambilan putusan oleh Majelis Komisi KPPU-RI telah tepat dan benar.

Putusan kasasi MA tersebut juga membenarkan bahwa proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh KPPU telah dijalankan secara profesional dan independen berdasarkan *due process of law* sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sehingga tidak tepat lagi apabila putusan KPPU dikaitkan dengan hal-hal lain diluar proses dan pokok perkara.

Seperti dimaklumi, Putusan Astro yang dikeluarkan KPPU pada tanggal 29 Agustus 2008 telah memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor III: ESPN STAR Sport dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 UU No 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision dan Terlapor II: Astro All Asia Networks, Plc tidak terbukti melanggar pasal 16 UU No.5 Tahun 1999;
3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Direct Vision dan Terlapor II: Astro All Asia Networks, Plc dan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan c UU No. 5 Tahun 1999;
4. Menetapkan pembatalan perjanjian antara Terlapor III: ESPN STAR Sports dengan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC memperbaiki perjanjian dengan Terlapor III: ESPN STAR Sport terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif di antara operator TV di Indonesia;
5. Memerintahkan Terlapor IV: All Asia Multimedia Networks, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision dan tidak menghentikan seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT Direct Vision;

Akhirnya, dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka Putusan Astro telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Untuk itu, KPPU-RI meminta pihak-pihak terkait untuk menerima putusan ini sebagai kebenaran hukum dan wajib melaksanakan hal-hal yang diperintahkan sebagaimana tertera dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. ■

## Deklarasi Pakta Pro Persaingan Sehat

UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) adalah produk reformasi yang sejalan dengan amanat UU 1945 dengan menggariskan sistem perekonomian nasional berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah sebabnya, tujuan pembentukan UU No.5/1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan UU tersebut dapat tercapai apabila kita dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Penciptaan iklim persaingan yang sehat dibutuhkan komitmen dan dukungan dari para pemimpin negara. Untuk itu, KPPU menggagas konsep pakta Pro Persaingan Sehat sebagai bentuk komitmen para Calon Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Pakta Pro Persaingan Sehat oleh Calon Presiden Republik Indonesia ini menunjukkan betapa pentingnya komitmen dan dukungan dari Presiden terpilih untuk menjaga terwujudnya demokrasi ekonomi yang menempatkan persaingan sehat pada posisi sentral dalam menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Melalui penandatanganan Pakta ini, siapapun yang terpilih dari Capres saat ini bersama seluruh rakyat Indonesia memberikan rasa optimis kepada kita bahwa negara Indonesia ke depan akan lebih maju dan sejahtera di tengah persaingan global dengan tegaknya hukum persaingan usaha yang sehat. ■



## Sembilan Tahun Perjalanan KPPU Dalam Rangka Mewujudkan Persaingan Sehat

Tahun 2009 merupakan momentum yang berharga dalam implementasi hukum persaingan, tahun ini merupakan satu dasawarsa lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dan juga sembilan tahun lahirnya KPPU.

Kinerja KPPU selalu mengacu pada tujuan UU No. 5/1999 yang tercantum dalam pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan juga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (*welfare improvement*). ■



## The First AEGC Workshop on Regional Guideline dan The First AEGC Workshop on Regional Handbook: Upaya Menciptakan Iklim Persaingan Usaha di Kawasan ASEAN

Sebagaimana dinyatakan dalam ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, Negara-negara anggota ASEAN (ASEAN Member States atau AMSs) telah bersepakat untuk dapat menerapkan hukum dan kebijakan persaingan di negara masing-masing pada tahun 2015. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, AMSs yang tergabung dalam ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) bersepakat untuk bersama-sama menyusun Regional Guideline dan Regional Handbook on Competition Policy.

ASEAN Experts Group on Competition (AEGC) bekerjasama dengan InWent (German Capacity Building International) dan KPPU (Commission for Supervision of Business Competition);

menyelenggarakan The 1st Workshop of Work Group on Developing Regional Guidelines on Competition Policy ("WG Guidelines") pada tanggal 30-31 Juli 2009 di Bali, Indonesia. Workshop ini diselenggarakan agar negara-negara AEGC dapat melakukan review dan revisi terhadap draft Regional Guideline yang telah disusun oleh Singapura, selaku ketua WG Guidelines.

Pertemuan dihadiri oleh delegasi anggota AEGC dari Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, serta perwakilan dari ASEAN Secretariat dan tenaga ahli dari Fratini Fergano Eropa. Tenaga ahli tersebut telah ditunjuk oleh InWent untuk dapat membantu AMSs dalam merumuskan konsep dan isi Regional Guideline. Workshop selama 2 hari ini dipimpin oleh Mr. Ow Yong Tuck Leong dari Competition Commission of Singapore (CCS), dalam kapasitasnya sebagai Chairman dari WG Guidelines.

Selain itu, The First Workshop on the Handbook on Competition Policies and Laws in ASEAN for Business diselenggarakan di Hotel Hyatt Yogyakarta pada 18-19 Agustus 2009. Workshop ini merupakan kali pertama diselenggarakan guna memperkenalkan prinsip-prinsip dasar dalam implementasi persaingan usaha yang sehat serta penggalian berbagai informasi tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkait pemberlakuan fair competition di negara masing-masing. Workshop yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN bersama-sama dengan InWent (sebuah lembaga donor internasional asal Jerman) tersebut diikuti oleh delegasi dari lembaga




pengawas persaingan usaha negara-negara di wilayah Asia Tenggara, perwakilan dari Sekretariat ASEAN dan expert dari Fratini Vergano (sebuah konsultan ekonomi Uni Eropa). ■

## Pasar Bersangkutan dalam Hukum Persaingan Usaha

Pendefinisian Pasar Bersangkutan merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam proses pembuktian penegakan hukum persaingan, terutama menyangkut beberapa potensi penyalahgunaan penguasaan pasar oleh pelaku usaha tertentu. Upaya pendefinisian Pasar Bersangkutan memiliki kompleksitas yang tersendiri, yang terkait dengan konsep dan metodologi ekonomi, sehingga untuk memahaminya diperlukan pedoman yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah Pasar Bersangkutan ditetapkan dalam sebuah kasus persaingan.

Oleh karena itu, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang



Pasar Bersangkutan, yang dipersiapkan dengan tujuan untuk memberikan pengertian yang jelas, benar dan tepat tentang apa yang dimaksud dengan Pasar Bersangkutan sebagaimana di maksud dalam UU. No.5/1999, memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pendefinisian Pasar Bersangkutan menurut UU No.5/1999, sehingga nantinya terdapat penafsiran yang sama mengenai pasar bersangkutan. ■

## **Putusan terhadap Perkara No. 01/KPPU-L/2009 tentang DUGAAN PELANGGARAN DALAM TENDER PEKERJAAN PAKET PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO, PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA, PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU TAHUN ANGGARAN 2008 DI DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**B**erdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Multi Servindo Prima (Terlapor I);
2. PT Neocelindo Intibeton (Terlapor II);
3. CV Lucy Electric (Terlapor III);
4. CV Sumber Rejeki (Terlapor IV);
5. PT Rudhio Dwiputra (Terlapor V);
6. PT Malista Konstruksi (Terlapor VI);
7. Panitia Pelelangan Pekerjaan Paket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tahun Anggaran 2008 (Terlapor VII);
8. PT Pro Rekayasa (Terlapor VIII).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPPU memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 UU No.5 /1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor V dan Terlapor VI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;
3. Melarang Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengikuti tender di Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

## **Putusan terhadap Perkara No. 02/KPPU-L/2009 tentang DUGAAN PELANGGARAN DALAM TENDER PEKERJAAN INTERIOR DAN FURNITURE PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN RIAU KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (GEDUNG PERPUSTAKAAN RIAU-MULTIYEARS) DI LINGKUNGAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (SAAT INI TELAH BERUBAH MENJADI DINAS PEKERJAAN UMUM) PROPINSI RIAU BIDANG CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2008**

**B**erdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. PT Findomuda Desain Cipta (Terlapor I);
2. PT. Lince Romauli Raya (Terlapor II);

3. PT. Waskita Karya (Persero) (Terlapor III);
4. PT. Wijaya Karya (Persero) Cabang Riau (Terlapor IV);
5. PT. Pembangunan Perumahan (Persero) (Terlapor V);
6. Kepala Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut "KPA") (Terlapor VI);
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau (Multiyears) Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut "PPTK") (Terlapor VII);
8. Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung/ Penunjukkan Langsung Kegiatan-kegiatan APBD di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (saat ini Dinas Pekerjaan Umum) Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut "Panitia") (Terlapor VIII);
9. PT Geo Issec (Terlapor IX);
10. PT Yodya Karya (Terlapor X).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPPU memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor IX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor X tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Memerintahkan kepada Terlapor IX untuk membayar denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

## **Putusan terhadap Perkara No. 03/KPPU-L/2009 tentang DUGAAN PELANGGARAN DALAM TENDER PROYEK PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SIMPANG KOTA PINANG, BATAS TAPSEL KABUPATEN LABUHAN BATU TAHUN ANGGARAN 2008**

**B**erdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pelelangan Proyek APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Seksi Teknis Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera (Terlapor I).
2. PT Parnasib Nusantara (Terlapor II).
3. PT Nasiotama Karya Bersama (Terlapor III).
4. PT Buana Baru Nusantara (Terlapor IV).
5. PT Audison Nusantara (Terlapor V).
6. Binsar Simare-mare (Terlapor VI).
7. Jul Arwanta Sitepu (Terlapor VII).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka KPPU memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara.



- Melarang Terlapor VI dan Terlapor VII untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Putusan terhadap Perkara  
No. 04/KPPU-L/2009 tentang  
DUGAAN PELANGGARAN DALAM LELANG  
JASA-JASA KEBERSIHAN DAN PELAYANAN  
DALAM GEDUNG DI DURI DUMAI  
(PAKET I – NO: 5453-XK) DAN RUMBAI-MINAS  
(PAKET II - NO. 5454-XK) DI LINGKUNGAN PT.  
CHEVRON PACIFIC INDONESIA**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

- PT. Chevron Pacific Indonesia, selanjutnya disebut PT. CPI (Terlapor I);
- PT. Nusa Inti Sharindo, selanjutnya disebut PT. NIS (Terlapor II);

- PT. Avia Jaya Indah, selanjutnya disebut PT. Avia (Terlapor III);
- PT. Sandhy Putra Makmur, selanjutnya disebut PT. Sandhy (Terlapor IV);
- PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, selanjutnya disebut PT. Jacolin (Terlapor V);
- PT. Freshklindo Graha Solusi, selanjutnya disebut PT. Freshklindo (Terlapor VI); dan
- PT. Yogi Pratama Mandiri, selanjutnya disebut PT. Yogi (Terlapor VII);

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka KPPU memutuskan:

- Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Melarang Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## PK Logo Pertamina Ditolak Putusan KPPU Dikuatkan "Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Dilarang"

Mahkamah Agung (MA) dalam situs resmi menerangkan bahwa Perkara No. 32/PK/PDTSUS/2009 telah diputus pada tanggal 25 Mei 2009. Majelis PK yang menangani perkara ini adalah Abdurrahman sebagai Ketua, Djafni Djawal dan Mahdi Soinda Nasution sebagai Anggota. Perkara Kasasi yang menguatkan putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2006 (Putusan KPPU) berkaitan dengan penunjukan langsung proyek perubahan logo PT PERTAMINA (Persero). Hal ini bermakna positif bagi penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan menegaskan tentang dilarangnya penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa bagi lingkungan BUMN dan Pemerintah.

Putusan PK mengenai Logo Pertamina yang menolak permohonan PK dan memperkuat Putusan Kasasi MA No. 03K/KPPU/2007 berarti pula mendukung putusan KPPU. Hal ini adalah salah satu dari 2 (dua) permohonan PK yang ditolak. PK lain yang mendukung perkara KPPU adalah perkara No. 13/KPPU-L/2005 atas putusan PK yang ditolak tentang Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong.

Penunjukan Langsung Proyek Perubahan Logo PT PERTAMINA (Persero) terkait dengan upaya PK. Putusan PK ini merupakan penegasan bahwa putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2006 adalah benar dalam pembuktian substansinya dan dilaksanakan sesuai due process of law dan tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum.

### MA Kembali Menguatkan Putusan KPPU

Mahkamah Agung (MA) kembali menguatkan Putusan KPPU. Putusan yang dikuatkan tersebut adalah Putusan perkara nomor 09/KPPU-L/2008 mengenai Pengadaan Give Away Haji Tahun Anggaran 2007 (1428H) di PT Garuda Indonesia yang diketuai oleh Ir. Tadjuddin Noer Said, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. Putusan ini dikuatkan oleh putusan MA dengan nomor 582K/PDTSUS/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2009. Dengan begitu, jumlah Putusan KPPU yang diperkuat oleh Putusan MA berjumlah 18 Putusan atau 72% kasasi Putusan KPPU diperkuat oleh MA.

Perkara ini diawali dengan adanya laporan ke KPPU mengenai pelelangan umum pengadaan give away di PT Garuda Indonesia dengan nilai tender Rp 15.111.755.000,- dan setelah melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan hingga perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, ditetapkan bahwa PT Gaya Bella Diantama (Terlapor I) dan PT Uskarindo Prima (Terlapor II) sebagai Terlapor. Kedua Terlapor kemudian mengajukan keberatan atas Putusan KPPU ini ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. PN Jakarta Barat melalui putusannya dengan nomor No. 02/Pdt.P/KPPU/2008/PN.Jkt.Br kemudian membatalkan Putusan KPPU, namun KPPU tidak surut langkah dan mengajukan kasasi ke tingkat MA. Hingga akhirnya, pada tanggal 28 September 2009 lalu, MA menguatkan putusan KPPU tersebut.

# Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2009 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Akuisisi PT. Alfa Retailindo oleh PT. Carrefour Indonesia

*Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2009, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara No. 09/KPPU-L/2009.



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., Benny Pasaribu, Ph.D. dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25 ayat (1) a, dan Pasal 28 ayat (2) UU No 5

Tahun 1999 terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atas akuisi PT. Alfa Retailindo ("Alfa") oleh PT. Carrefour Indonesia ("Carrefour").

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan monopoli Carrefour melalui tindakan akuisisi terhadap Alfa yang dilakukan pada bulan Januari 2008. Setelah melalui serangkaian klarifikasi dan penelitian terhadap laporan tersebut, pada bulan Maret 2009 KPPU menetapkan akuisisi Carrefour


terhadap Alfa sebagai perkara persaingan dan memulai proses pemeriksaan.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, pangsa pasar Carrefour diketahui meningkat menjadi sebesar 57,99% (2008) pasca akuisisi Alfa yang sebelumnya sebesar 46,30% (2007) pada pasar *upstream* pasokan barang/jasa sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi "monopoli"<sup>1</sup> dan "posisi dominan"<sup>2</sup>. Secara lengkap pendapatan dari pasar *upstream* adalah sebagai berikut:

Persentase dari pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

## Market Share Upstream Hypermarket dan Supermarket di Indonesia Tahun 2005-2008

Nama Peritel	2005	2006	2007	2008
MATAHARI	22,53%	22,49%	21,14%	18,58%
CARREFOUR IND.	32,49%	40,82%	46,30%	57,99%
RAMAYANA	16,46%	10,13%	9,52%	8,61%
HERO	15,82%	18,45%	16,40%	13,03%
ALFA RETAILINDO	9,21%	6,12%	4,79%	
YOGYA	0,31%	0,21%	0,23%	0,29%
LION SUPERINDO	3,19%	1,79%	1,62%	1,51%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>





Selanjutnya hasil pemeriksaan menunjukkan, penguasaan pasar dan posisi dominan Carrefour tersebut disalahgunakan kepada para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan potongan-potongan harga pembelian barang-barang pemasok melalui skema yang disebut sebagai "trading terms". Pasca akuisisi Alfa, potongan trading terms kepada pemasok Alfa meningkat dalam kisaran sebesar 13% - 20%. Selain itu ditemukan juga bukti bahwa pemasok Alfa dipaksa untuk memasok Carrefour pasca

akuisisi. Pemasok tidak berdaya untuk menolak kenaikan tersebut karena faktual nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup signifikan sehingga pemasok mau tidak mau mengikuti seluruh kemauan Carrefour meskipun potongan trading terms sudah semakin memberatkan pemasok.

Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai telah terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Carrefour melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) a UU No 5 Tahun 1999.

Terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 mengenai jual rugi yang dilakukan oleh Carrefour terhadap pasar tradisional<sup>3</sup>, Majelis Komisi tidak dapat melakukan analisis dikarenakan Tim Pemeriksa tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Terkait dengan penerapan Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menyatakan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999 telah terpenuhi, namun dengan ketiadaannya Peraturan Pemerintah sampai dengan saat ini yang merupakan syarat formal berlakunya Pasal 28 UU No 5 Tahun 1999, maka demi hukum, Majelis Komisi tidak dapat menyatakan Carrefour melanggar Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dalam Sidang Majelis tersebut,

Majelis Komsisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa PT. Carrefour Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa PT. Carrefour Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999.
3. Memerintahkan PT Carrefour Indonesia untuk melepaskan seluruh kepemilikannya di PT Alfa Retailindo, Tbk kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan PT Carrefour Indonesia selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum PT Carrefour Indonesia membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ■

1. Pasal 17 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan antara lain apabila memiliki pangsa pasar lebih dari 50%
2. Pasal 25 ayat (2) UU No 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan antara lain apabila memiliki pangsa pasar sama atau lebih dari 50%
3. Pasal 20 UU No 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk melakukan praktek jual rugi yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## Afiliasi dalam Tender

Dalam perkara Nomor No. 01/KPPU-L/2009 (putusan terkait tender di Departemen ESDM), isu hukum yang mengemuka adalah afiliasi antar penawar tender (*bidder*). Afiliasi para *bidder* merupakan indikasi persekongkolan tender. Afiliasi merupakan kondisi dimana menurut putusan ini adalah kesamaan kepengurusan dan kepemilikan saham yang memfasilitasi adanya persekongkolan dimana para *bidder* saling membantu untuk mengikuti persyaratan tender.

Dengan penafsiran sistematis, afiliasi dilarang dalam UU No. 18 Tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui

pelelangan umum maupun pelelangan terbatas. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 20 UU No. 18 Th. 1999 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan yang dimaksud dengan perusahaan yang terafiliasi adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh satu perusahaan induk. Pemberian pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi dengan pengguna jasa tersebut dapat dibenarkan apabila pemilihannya didasarkan pada proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

KPPU melihat suatu afiliasi dalam tender sebagai bukti awal yang dalam prakteknya sering terjadi dalam tender. Dalam penanganan perkara, KPPU telah memutuskan sebanyak 132 perkara dimana sebanyak 92 perkara (69,7%) terkait persekongkolan tender. Dari 92 perkara tersebut, 82 perkara (89,1%) diantaranya adalah tender di lingkungan

pemerintah dan 10 perkara (10,9%) adalah tender di lingkungan swasta. Karakteristik persekongkolan di lingkungan pemerintah adalah terjadinya komunikasi antar penawar tender terkait dengan teknis serta penawaran yang pada dasarnya adalah penyesuaian harga, teknis atau dokumen. Putusan terkait tender di Departemen ESDM mengenai larangan afiliasi ini menghindari eksekusi komunikasi dan penyesuaian informasi ini.

Dalam penanganan persekongkolan tender, Komisi akan mengkonstatasi bukti-bukti tambahan berupa penyesuaian dokumen, harga dan komunikasi yang terjadi. Dengan mencermati afiliasi para penawar sebagai bukti awal persekongkolan maka diharapkan para penawar dalam suatu tender merupakan penawar independen sehingga diperoleh harga dan kualitas barang yang kompetitif sesuai tujuan tender. ■

# Hukum dan Kebijakan Persaingan dalam Era Perdagangan Bebas

Deswin Nur \*)

Pada awal implementasi UU No. 5/1999, tidak sedikit penilaian miring atas pelaksanaan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Terlebih UU No.5/1999 dinilai sebagai salah satu dorongan International Monetary Fund (IMF) untuk pencairan pinjaman dikala masa resesi di tahun 1997. Namun seiring dengan tren perdagangan internasional saat ini, tidak dapat dihindari bahwa kebijakan persaingan *is a must*.

## Perbedaan istilah

Terdapat pemahaman yang belum tegas di kalangan pemerintah Indonesia atas pengertian kebijakan persaingan dan hukum persaingan pada awal implementasinya. Tidak jarang kedua hal tersebut dianggap sama dan hanya berada di bawah tanggung jawab otoritas persaingan usaha. Padahal kedua jenis

instrumen tersebut cukup berbeda. Kebijakan persaingan merupakan serangkaian upaya pemerintah dalam mempengaruhi jumlah pelaku usaha dan hambatan masuk dan keluar pasar melalui instrumen kebijakannya. Sedangkan hukum persaingan merupakan bagian dari kebijakan persaingan yang berisikan aturan-aturan perilaku anti persaingan yang

dilarang serta upaya penegakan hukumnya.

Hukum persaingan usaha pertama kali dikenalkan oleh Kanada pada tahun 1889 dan Amerika pada tahun 1890 sebagai upaya mengentas kelebihan kekuatan pasar serta penggabungan usaha oleh konglomerasi dalam bentuk *trust*. Di Indonesia sendiri, hukum persaingan diperkenalkan pada tahun 1999, setelah lebih dari sepuluh tahun disusun pemerintah tanpa langkah implementasi yang terstruktur seiring besarnya tekanan konglomerasi pada era tersebut. Tidak dipungkiri bahwa pemenuhan komitmen kepada IMF merupakan salah satu pemicu diimplementasikannya hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia. Namun sekarang, pengalaman selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan dan hukum persaingan telah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan ekonomi nasional, terutama dalam era perdagangan bebas (globalisasi) dalam beberapa tahun terakhir.

## Kebijakan Persaingan dalam Negosiasi Internasional

Saat ini kebijakan persaingan merupakan salah satu area baru dalam setiap perjanjian negosiasi perdagangan. Baik itu terkait dengan asosiasi negara Asia Pasific (APEC), organisasi perdagangan dunia (WTO), maupun perjanjian bilateral. Semua mencantumkan kebijakan persaingan sebagai salah satu aspek yang harus diperhatikan. Hal inilah yang sering mengundang perdebatan sengit dalam setiap negosiasi. Adanya kebijakan persaingan sering dinilai sebagai alat untuk membuka pasar seluas-luasnya (konsep *free market*) melalui liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Apalagi dihadapkan pada kenyataan bahwa kebijakan persaingan telah menjadi salah satu tema utama pada WTO melalui General Agreement on Trade in Service, Agreement on Trade-related Investment Measure, maupun bagian perjanjian WTO lainnya.



Apabila dikaji lebih lanjut, terdapat dua hal yang menjadi kekhawatiran atas adanya kebijakan persaingan pada perjanjian internasional. Pertama, ketakutan bahwa cakupan kebijakan persaingan akan diperluas kepada sektor publik daripada sektor swasta. Beberapa perjanjian internasional telah mencantumkan aturan persaingan untuk membatasi kemampuan perusahaan publik, sehingga berdampak kepada monopoli sektor publik dan perusahaan milik negara. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa kebijakan persaingan akan membatasi kemampuan pemerintah dalam menyusun kebijakan publik dan industri. Sehingga aturan baru mungkin dapat menyentuh proteksi, pembatasan investasi asing pada sektor tertentu, promosi kandungan lokal, dan pembentukan national champion. Dikhawatirkan hal ini akan menguntungkan pelaku usaha asing yang membutuhkan akses pasar yang semakin luas.

## Jenis Kerjasama dalam Kebijakan Persaingan

Praktek internasional mengenal beberapa jenis instrumen kerjasama internasional terkait hukum dan kebijakan persaingan, yaitu kerjasama dalam penegakan hukum persaingan; kerjasama bantuan hukum; kerjasama perdagangan; kerjasama bantuan teknis; kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi; dan kerjasama akibat organisasi

multilateral. Indonesia sendiri memiliki tiga dari beberapa kategori tersebut, yaitu kerjasama bantuan teknis, kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi, dan kerjasama dalam organisasi multilateral. Kerjasama perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dilakukan antara Indonesia dengan Jepang melalui Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah diimplementasikan sejak bulan Agustus 2007. Kerjasama ini memuat bagian khusus untuk kebijakan persaingan, khususnya dalam hal notifikasi penegakan hukum, pertukaran informasi, dan bantuan teknis.

Kerjasama sejenis juga dilakukan dalam tingkat ASEAN melalui pembentukan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Saat ini perjanjian sejenis juga dilakukan antara Indonesia dengan European Free Trade Association (EFTA) yang saat ini dalam tahap persiapan negosiasi. Di tingkat multilateral, hukum dan kebijakan persaingan telah memiliki fora tersendiri pada organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasific (APEC). Ini membuat hukum

dan kebijakan persaingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya organisasi tersebut menuju reformasi kebijakan dan reformasi struktural sebagai tujuan akhir. Sedangkan kerjasama

bantuan teknis dalam bidang persaingan usaha, saat ini secara khusus telah dilakukan melalui perjanjian ASEAN dengan Australia dan New Zealand untuk meningkatkan kapasitas sumber daya di ketiga wilayah.

Berbagai kondisi di atas memastikan bahwa kebijakan persaingan adalah suatu hal yang saat ini tidak dapat dihindari. Zaman telah berubah seiring semakin meningkatnya kebutuhan suatu negara. Kebijakan persaingan mau tidak mau telah menjadi sesuatu yang penting, kecuali apabila suatu negara memutuskan untuk menutup diri dari dunia luar. Suatu hal yang dulu pernah dilakukan Cina untuk memperkuat industri dalam negerinya. Sekarang seiring dengan tuntutan industrinya, Cina telah menyatakan bergabung dengan organisasi perdagangan dunia, sehingga tidak luput dengan kewajiban komitmen adanya kebijakan persaingan. Oleh karenanya saat ini mereka pun memiliki hukum persaingan sendiri, namun tetap memberikan proteksi yang kuat bagi industri strategis dan perusahaan negaranya.

## Apa yang harus dilakukan?

Perlu disadari bahwa, pertama, kebutuhan atas kebijakan persaingan tidak dapat dihindari. Tidak hanya sebagai bentuk komitmen, tetapi juga memang dibutuhkan dalam membentuk pelaku usaha yang efisien dan tangguh. Kedua, perlindungan atas suatu industri atau pelaku usaha adalah kewenangan mutlak negara bersangkutan asalkan dengan justifikasi yang jelas. Pemberian subsidi, proteksi, pengaturan harga, dan sebagainya adalah hak prerogatif pemerintah bersangkutan. Yang harus ditegaskan adalah bagaimana kita membendung tantangan globalisasi dengan optimalisasi





kebijakan persaingan yang tetap mendukung berkembangnya industri dalam negeri.

Di sisi lain perlu disadari juga bahwa persaingan atau pasar yang sangat kompetitif bukanlah selalu jalan yang terbaik. Terlalu mengagungkan sistem pasar dan persaingan dapat menjadi hambatan dalam menyadari maksud sesungguhnya sistem tersebut dan bagaimana peranan kebijakan persaingan yang sesungguhnya. Pasar yang bersaing sempurna pun masih dapat menghasilkan hasil yang kurang baik, seperti berkurangnya penelitian dasar, meningkatnya polusi, berkurangnya sumber daya alam, dan sebagainya. Dominasi oleh berbagai perusahaan besar pada sektor-sektor tertentu adalah hal yang wajar. Oleh karenanya kita tidak boleh memandang pasar yang kompetitif sebagai substitusi dari kebijakan publik, kebijakan redistribusi, dan perusahaan publik. Namun demikian, perhatian atas potensi meningkatnya konsentrasi pasar domestik tetap perlu diperhatikan, terlebih pola persaingan saat ini lebih diarahkan melalui pencapaian skala ekonomis, promosi, dan penggabungan usaha (merger). Dalam konteks tersebut, kerjasama internasional seharusnya diarahkan kepada penguatan kebijakan pada sektor publik.

Dalam penilaian cakupan kerjasama, penentuan manfaat dan kerugian suatu kerjasama atas perekonomian nasional adalah suatu hal yang kritis. Kita tidak ingin menggunakan kebijakan persaingan sebagai alat untuk membuka pasar seluas-luasnya dan menghilangkan peranan pemerintah. Suatu kerjasama yang baik adalah didasari oleh adanya tingkat kesamaan kebutuhan tertentu. Sehingga apabila terdapat perbedaan sistem hukum yang signifikan, hal tersebut dapat menghambat terbentuknya kerjasama yang ideal.

Perlu menjadi catatan bahwa hukum dan

kebijakan persaingan selalu dikaitkan dengan konteks industri dan perdagangan, sehingga diperlukan harmonisasi. Pertimbangan dalam setiap kerjasama internasional sebaiknya memberikan porsi lebih atas maksud atau tujuan yang melatarbelakangi dibentuknya kerjasama tersebut daripada pembahasan unsur dalam naskah kerjasama. Negara harus menghindari pemanfaatan kerjasama untuk membuka akses perdagangan dan investasi dalam negeri. Terlebih jika pelaku usaha domestik belum siap menghadapi arus globalisasi yang ada, walaupun di sisi lain akan diuntungkan dengan semakin besarnya peluang pasar bagi produk mereka.

Karakter hukum kebijakan persaingan di Indonesia cukup unik, karena memiliki fungsi pemberian saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Ini membuat kebijakan persaingan dapat didorong (melalui undang-undang) untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor industri dan perdagangan. Dengan demikian, penetapan kerjasama internasional terkait persaingan usaha haruslah disusun untuk mencegah pemanfaatan bab persaingan usaha dalam mendorong terbukanya pasar yang mungkin selalu dipertahankan pemerintah.

Sebagai contoh, kerjasama ekonomi Amerika dan Jepang pada tahun 2001 mendorong Jepang untuk mengatasi perilaku anti persaingan yang berpengaruh kepada produk asing, serta kerjasama ekonomi Amerika dan Korea yang mendorong Korea untuk memperkuat penegakan hukum persaingannya, menggunakan prinsip persaingan dalam deregulasi, peningkatan akses kepada industri televisi, dan sebagainya. Hal ini terlihat cukup jelas bahwa hukum dan kebijakan persaingan dapat digunakan untuk mempengaruhi aspek industri dan perdagangan di negara

bersangkutan. Kondisi ini membuat koordinasi antara kebijakan persaingan dengan kebijakan perdagangan dan industri menjadi esensial.

Oleh karenanya, kerjasama dalam kebijakan persaingan dapat dibatasi pada prioritas penegakan hukum maupun prioritas lain dengan tetap alokasi sumber daya yang ditetapkan. Bahkan walaupun kerjasamanya hanya terbatas pada bantuan teknis, kita tetap harus waspada karena tidak mungkin lembaga yang dibentuk melalui bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya liberalisasinya. Ingat bahwa "there is no such thing like a free lunch". Sebaiknya kerjasama persaingan usaha dapat diarahkan untuk mendukung grand strategy (blueprint) pengembangan industri dan perdagangan kedepan yang digariskan pemerintah. Perlu diingat bahwa, hukum persaingan Indonesia juga mendukung upaya pemerintah, antara lain dalam melindungi dan memperkuat usaha kecil menengah, produk hasil inovasi, dan monopolisasi melalui aturan pengecualian yang digariskan. Instrumen inilah yang dapat digunakan untuk mengharmoniskan berbagai kebijakan tersebut. Sebagai contoh, apabila ditetapkan bahwa dalam lima tahun kedepan, pemerintah berfokus kepada penguatan sektor infrastruktur, maka upaya hukum dan kebijakan persaingan juga dapat diarahkan dalam mengawal proses penguatan tersebut baik melalui penegakan hukum yang terkonsentrasi atau bahkan melalui pengecualian.

Dapat disimpulkan bahwa globalisasi tidak dapat dihindari, sehingga membuat hukum dan kebijakan persaingan penting dalam mengawal proses tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat secara luas. Untuk mencapainya, koordinasi antar kebijakan persaingan dengan kebijakan industri dan perdagangan dan komitmen antar lembaga terkait menjadi suatu tuntutan yang tidak dapat dihindari. ■



**Deswin Nur, SE, ME**

Kepala Bagian Kerjasama Kelembagaan  
Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI

# Menyikapi Kebijakan Industri Elpiji

Putriani \*)

Elpiji terus menjadi perbincangan sejak dilakukannya Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji pada tahun 2007. Walaupun daerah di Indonesia belum seluruhnya terkonversi, namun hadirnya Elpiji subsidi yaitu Elpiji tabung 3 kg telah mengambil perhatian khusus. Hadirnya Elpiji ini juga menuai berbagai permasalahan, sehingga pemerintah dituntut tegas dalam mengatur beredarnya Elpiji tersebut karena Elpiji termasuk komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta aturan pendukungnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, seluruh bisnis minyak dan gas bumi termasuk Elpiji sudah terbuka bagi pelaku usaha manapun. Kondisi di pasar pun menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar terutama setelah program konversi karena Elpiji kini menjadi komoditi yang penting bagi masyarakat.

Namun dengan melihat fakta bahwa harga Elpiji di pasar, baik Elpiji tabung 3 kg, 12 kg dan 50 kg, yang sampai saat ini tidak mencerminkan harga keekonomisan karena masih disubsidi, menjadikan pelaku usaha lain enggan untuk masuk. Terlebih lagi Pertamina selaku pelaku usaha *incumbent* telah memiliki

infrastruktur dan jalur pemasaran yang sulit untuk disaingi oleh pelaku usaha baru karena memerlukan investasi yang sangat besar.

Oleh karena itu, hingga kini industri Elpiji masih terkonsentrasi dimana Pertamina sebagai satu-satunya pelaku usaha yang mempunyai akses hulu hingga hilir. Walaupun pelaku usaha lain seperti Blue Gas dan My Gas telah ikut meramaikan sisi niaga Elpiji, namun sepertinya belum menciptakan persaingan di lini tersebut karena pada prinsipnya mereka tidak mempunyai sumber *supply* dan sangat tergantung pada *supply* Elpiji dari Pertamina. Sehingga yang terjadi adalah persaingan semu, dimana persaingan terjadi hanya di sisi pelayanan saja, dan tidak pada sisi harga maupun kualitas.

Sementara di sisi *supply*, kondisi eksisting menunjukkan bahwa selain Pertamina telah

ada pelaku-pelaku usaha lainnya seperti Petrochina, Conoco Phillips, Chevron, Medco, Titis Sampurna, Maruta Bumi Prima dan Sumber D. Kelola. Namun dengan demand yang terus meningkat terutama setelah program konversi, diperkirakan ketergantungan pada impor Elpiji dan *supply* dari KPS (Contract Production Sharing) akan semakin besar. Jumlah *supply* dari Pertamina saja tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini sempat menjadi pertanyaan besar mengapa Elpiji yang dipilih menjadi komoditas peralihan padahal kondisi sumber *supply* dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri.

## Kebijakan Industri Elpiji

Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa dalam UU No. 22 Tahun 2001 dan PP No. 36 Tahun 2004 telah diatur bahwa industri Elpiji terbuka untuk pelaku usaha manapun. Namun kemudian dalam implementasinya telah terjadi perbedaan paradigma, dimana Elpiji yang pada awalnya merupakan komoditi bebas kemudian berubah menjadi komoditi yang "diatur".

Awalnya, harga yang ditetapkan oleh Pertamina selaku *pricemaker* bukanlah harga yang mencerminkan keekonomisan karena adanya faktor subsidi internal perusahaan. Kondisi ini juga dilakukan karena adanya tuntutan agar harga Elpiji di Indonesia disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Kenaikan harga karena Pertamina berkeinginan mencapai harga keekonomisan, akan memungkinkan kondisi terbukanya pasar bagi pelaku usaha lain. Namun kemudian kondisi ini menjadi tertunda karena usulan kenaikan harga Elpiji khususnya tabung 12 kg dan 50 kg yang akan dilakukan Pertamina ditentang oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan harga Elpiji tabung 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah, menunjukkan bahwa harga seluruh varian Elpiji berada di bawah harga keekonomisan.

Hal ini memperlihatkan bahwa Elpiji sepenuhnya telah menjadi komoditas yang diatur dan tidak diserahkan pada mekanisme pasar. Faktor harga tersebut telah menjadi *entry barrier* bagi pelaku usaha selain Pertamina yang ingin masuk dalam bisnis Elpiji, karena tidak menarik secara bisnis.



ayutri.wordpress.com



okezone.com

Dengan munculnya Elpiji tabung 3 kg, tentunya menjadikan varian Elpiji bertambah (sebelumnya telah ada Elpiji tabung 12 kg dan 50 kg). Dengan begitu, tiga komoditi yang sama dalam hal 'isi' namun berbeda dalam hal ukuran maupun harga memiliki dampak yang mendorong terjadinya permasalahan yaitu kelangkaan. Perbedaan harga yang signifikan di antara ketiga varian merupakan pemicu utama. Hal ini dikarenakan antar varian tersebut dapat menjadi substitusi melalui proses yang tidak sulit. Dampaknya adalah terjadinya peningkatan konsumsi Elpiji tabung 3 kg secara drastis yang beberapa diantaranya disinyalir merupakan konsumen Elpiji tabung 12 kg yang beralih.

## Beberapa Permasalahan

Kelangkaan tidak dapat dihindari dengan hadirnya kebijakan pemerintah tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Peralihan konsumen khususnya konsumen Elpiji tabung 12 kg ke Elpiji tabung 3 kg, yang tidak disertai pengawasan baik oleh pelaku usaha yang ditugaskan maupun oleh pemerintah, menyebabkan kondisi kelangkaan terus terjadi. Untuk Elpiji tabung 3 kg, pendistribusian yang ada saat ini hanya diberikan pada Pertamina dan diawasi oleh Pertamina sampai ke tingkat agen, sementara pengawasan agen ke masyarakat saat ini masih belum jelas. Hal ini dapat menyebabkan potensi kelangkaan di sisi distribusi.

Memperhatikan permasalahan dalam bisnis Elpiji yang lebih difokuskan pada bagaimana mendistribusikan Elpiji sampai di tangan konsumen dengan harga dan volume yang ditetapkan, maka seharusnya pengawasan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Sayangnya implementasi hal ini masih minim, dimana hampir tidak ada sanksi yang tegas dan jelas terhadap para pelaku penyelewengan bisnis Elpiji.

Selain itu, kondisi infrastruktur pengelolaan dan distribusi Elpiji yang ada masih terbatas. Kebijakan konversi ini ternyata tidak diiringi dengan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur di lapangan. Akibatnya, besarnya permintaan tidak

dapat dipenuhi dengan sempurna sehingga kelangkaan pun terjadi dimana-mana.

## Pandangan KPPU

Terkait dengan kondisi industri Elpiji di pasar, KPPU telah mengeluarkan Surat Saran dan Pertimbangan Nomor 107/K/II/2009 perihal Kebijakan Industri Elpiji. Melihat bahwa Elpiji merupakan komoditi yang mengandung nilai strategis maka diharapkan saran KPPU ini akan mampu memberikan perbaikan dalam industri Elpiji sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi.

Hal utama yang ditekankan dalam saran KPPU adalah terkait dengan ketegasan pemerintah terhadap kebijakan industri Elpiji. Selama ini terdapat kerancuan apakah industri ini benar-benar telah dilepas ke dalam mekanisme pasar atau memang masih diatur oleh pemerintah. Kesulitannya adalah komoditi ini terbagi dalam varian yang berbeda namun dalam segi 'isi' tetap sama. Sehingga kemudian faktor harga memainkan peranan penting. Jika memang pemerintah ingin mengatur industri ini seluruhnya, maka pemerintah pun sebaiknya bersedia untuk memberikan subsidi pada seluruh varian, jika memang harga yang ditetapkan berada di bawah harga keekonomian.

Hal lain yang juga penting dilakukan adalah pengawasan yang ketat dalam pendistribusian Elpiji sampai ke tingkat konsumen. Pemerintah diminta untuk menjamin distribusi berjalan lancar sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan Elpiji bagi konsumen akhir serta jaminan harga jual Elpiji di titik konsumen.

Terkait persoalan harga, pemerintah juga perlu melakukan intervensi berupa penetapan formula harga jual dan harga eceran tertinggi (HET) untuk seluruh varian komoditi Elpiji. Melalui formula tersebut maka proses penetapan harga akan menjadi transparan, dan juga akan melindungi konsumen dari upaya eksploitasi melalui *excessive pricing*.

Dalam hal ketergantungan sisi *supply* Elpiji pada impor dan KPS, pemerintah perlu memikirkan bentuk konversi energi yang sumber

*supply*-nya secara *full* didukung oleh pasokan dalam negeri sehingga pemanfaatan sumber-sumber energi domestik menjadi optimal. Apabila Elpiji dianggap pemerintah sebagai energi alternatif terbaik, maka perlu disiapkan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor serta perbaikan infrastruktur untuk menjamin pasokan *supply* Elpiji yang memadai. Selain itu, untuk meningkatkan pasokan Elpiji dalam negeri perlu dilakukan hal-hal yang diantaranya adalah peningkatan alokasi Elpiji/gas dalam negeri, pengembangan infrastruktur yang mendukung pasokan Elpiji (kilang, depot, *filling station*, fasilitas distribusi, dan lain-lain), melakukan pendataan potensi gas yang dapat diolah menjadi Elpiji (*wet gas*) dan peningkatan ekstraksi C3 dan C4 dari *wet gas*.

## Perkembangan Kebijakan Terkini

Menyikapi beberapa permasalahan yang timbul dalam industri Elpiji, pemerintah mengambil tindakan dengan menyusun kebijakan tata niaga Elpiji dalam upaya mengatasi kesimpangsiuran dalam industri ini, khususnya pascaprogram konversi. Kebijakan tersebut mencoba mengatasi permasalahan 'bercampurnya' pengguna Elpiji tabung 3 kg dan Elpiji tabung 12 kg dan 50 kg. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan Kartu Kendali kepada para pengguna Elpiji bersubsidi. Cara tersebut diharapkan bisa lebih menertibkan pengguna Elpiji untuk tetap menggunakan Elpiji sebagaimana peruntukannya. Jika hal tersebut berhasil maka dipastikan masalah kelangkaan pun akan teratasi.

Sementara itu dalam kebijakan tersebut juga diatur mengenai penetapan harga seluruh varian Elpiji, dimana harga komoditi Elpiji masih ditetapkan oleh pemerintah, sementara untuk Elpiji tabung 3 kg menggunakan formulasi khusus untuk penetapan harganya. Dalam kebijakan ini juga diatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sampai di titik serah agen khusus untuk Elpiji tabung 3 kg.

Diharapkan dengan kebijakan tersebut, permasalahan dalam industri Elpiji dapat diatasi sehingga konsumen tidak terbebani lagi baik dari sisi harga maupun ketersediaan pasokan Elpiji. ■



**Putriani, SE**  
Staf Bagian Regulasi  
Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI



# Quo Vadis

## Kebijakan Pemerintah terkait Minyak Goreng di Indonesia

Ahmad Adi Nugroho \*)

**Minyak goreng merupakan salah satu dari kebutuhan yang primer bagi rumah tangga. Namun demikian pergerakan harga minyak goreng dalam setahun terakhir sulit ditebak. Hal ini menyebabkan konsumen rumah tangga menjadi resah. Jika harga minyak goreng semakin tinggi tentu saja akan banyak rumah tangga yang berteriak.**



kabarsawit.wordpress.com

Pergerakan harga minyak ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah permintaan dan penawaran. Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit (CPO) terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Pangsa produksi minyak sawit Indonesia saat ini kurang lebih sebesar 36 persen dari total produksi dunia, sedangkan Malaysia telah mencapai kontribusi sebesar 47 persen. Sehingga secara bersama-sama, Indonesia dan Malaysia praktis menguasai 83 persen produksi dunia.

Peluang Indonesia untuk menggenjot produksi masih sangat besar, terutama dengan ketersediaan lahan, kesesuaian iklim, ketersediaan tenaga kerja relatif murah yang melimpah, serta biaya pembangunan dan perawatan per hektar yang juga lebih murah.

Industri kelapa sawit dalam satu dasawarsa ini berkembang cukup pesat dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan kelapa sawit di tanah air. Sistem agroindustri kelapa sawit di Indonesia juga semakin baik karena dipengaruhi oleh kondisi industri yang kompetitif. Saat ini sistem agroindustri kelapa sawit mengalami berbagai macam perubahan strategi. Kondisi tersebut menuntut pelaku usaha untuk

menjaga kelangsungan efisiensi dan efektivitas operasional sistem agroindustri kelapa sawit.

Salah satu strategi untuk menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas di dalam agroindustri kelapa sawit di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem integrasi vertikal sehingga semua sistem dan sub-sistem yang ada di agroindustri kelapa sawit dapat berjalan terintegrasi dan saling terkait sehingga akan menimbulkan suatu unit usaha atau unit kerja yang berjalan secara efisien.

Dalam pola pemilikan dan pengusahaan kelapa sawit di Indonesia, terdapat perusahaan minyak goreng yang terintegrasi dengan perkebunan CPO dan ada pula perusahaan minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan perkebunan CPO. Di Indonesia, karakteristik industri minyak goreng adalah sebanyak 32% non integrasi, sisanya sebanyak 66% terintegrasi.

Saat ini pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan terkait dengan upaya stabilisasi harga minyak goreng yang diantaranya adalah Domestic Market Obligation (DMO), pajak ekspor (PE), pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN-DTP) hingga program kebijakan MINYAKITA. Namun demikian fakta di lapangan tidak selalu sesuai dengan apa

yang diharapkan melalui kebijakan ini.

Melalui kebijakan DMO, pemerintah mengharapkan pasokan input dalam industri minyak goreng cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertimbangannya adalah bahwa Indonesia merupakan penghasil bahan mentah untuk membuat minyak goreng yaitu Crude Palm Oil (CPO) atau dengan kata lain minyak kelapa sawit. Selain Indonesia, negara tetangga kita Malaysia juga merupakan produsen CPO yang besar.

Saat ini minyak kelapa sawit telah diperdagangkan sebagai komoditas di pasar internasional. Jika kondisi ini tidak mendapatkan campur tangan pemerintah maka eksportir CPO akan berlomba-lomba menjadi spekulan dengan menimbun stok CPO untuk menunggu kenaikan harga jual. Dampaknya eksportir akan menjual dengan harga mahal dengan biaya produksi yang tidak berubah.

Domestic Market Obligation sendiri merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng dengan mewajibkan pelaku usaha produsen CPO untuk memasok kebutuhan bahan baku industri minyak goreng. Pada mulanya DMO hanya didasarkan melalui komitmen ataupun kesepakatan diantara para produsen CPO pada tanggal 16 Mei 2007. Namun kemudian kesepakatan tersebut diwadahi dalam bentuk kebijakan pemerintah melalui SK Menteri Pertanian No. 339/Kpts/PD.300/5/2007.

Tidak jauh beda dengan kebijakan DMO, pemerintah juga menerapkan kebijakan Pajak Ekspor (PE). Kebijakan ini juga dilahirkan dengan tujuan untuk mengurangi insentif eksportir untuk mengekspor CPO ke luar negeri sehingga pasokan CPO di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan industri minyak goreng. Sejak tanggal 3 September 2007, formulasi penelesaian Pajak Ekspor mengalami perubahan dari yang sebelumnya single rate menjadi progresif mengikuti perkembangan harga internasional. Tarif PE CPO dan produk lainnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

Harga CPO (per ton)	Tarif PE
< US\$550	0,0%
US\$550 – US\$649	2,5%
US\$650 – US\$749	5,0%
US\$750 – US\$849	7,5%
> US\$850	10,0%

Harga Produk Turunan CPO (per ton)	Tarif PE
< US\$550	0,0%
US\$550 – US\$649	1,5%
US\$650 – US\$749	4,0%
US\$750 – US\$849	6,5%
> US\$850	9,0%

Keterangan: Produk turunan CPO seperti minyak goreng curah (Crude Olein), refined bleached deodorizer (RBD), olein (minyak goreng kemasan), RBD PKO serta stearin, kernel stearin, olein, dan RBD palm oil.

Intervensi pemerintah dari sisi output juga dilakukan antara lain dengan menerapkan kebijakan peluncuran produk minyak goreng kemasan sederhana dan higienis serta terjangkau bagi masyarakat. Minyak tersebut kemudian diberi merk Minyakita.

Program Minyakita merupakan program kerjasama antara pemerintah dengan produsen minyak goreng nasional untuk menyediakan produk minyak goreng kemasan sederhana yang higienis dan terjangkau bagi masyarakat. Latar belakang pemerintah melaksanakan program Minyakita adalah masih banyaknya perdagangan minyak goreng yang dilakukan dalam keadaan curah, dimana kondisi sanitasi, higienitas, dan keamanannya masih sangat rendah.

Selain itu, jika dilihat dari sisi harga, fluktuasi harga minyak goreng curah di pasar domestik dianggap tidak menguntungkan konsumen dalam negeri, khususnya pada saat harga minyak goreng tinggi seperti saat ini. Atas dasar tersebut pemerintah menetapkan kebijakan program Minyakita untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan keamanan pangan serta menjaga stabilitasi harga minyak goreng di pasar domestik.

Selain program Minyakita, pemerintah juga menerapkan fasilitas pembebasan PPN atau PPN yang ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk jenis minyak goreng curah dan tidak bermerek ditingkat produsen, terhitung mulai tanggal 25 September 2007. Dalam pelaksanaannya, setiap faktur Pajak Keluaran produsen dan penjual minyak goreng di-cap "DTP".

PPN sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Indonesia menganut sistem tarif tunggal PPN yaitu sebesar 10%.

Dengan demikian secara definitif dapat dikemukakan bahwa PPN-DTP adalah pajak terutang suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN yang ditanggung pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran dalam subsidi pajak. Kebijakan tersebut diadopsi pemerintah dalam rangka mendorong investasi dan melakukan stabilisasi harga pada saat perekonomian global melambat dan harga komoditas meningkat.

Namun demikian ternyata pada tahun 2008 harga CPO bergejolak sangat fluktuatif sehingga menyebabkan harga minyak goreng juga terimbas. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ternyata tidak cukup efektif untuk menjaga stabilitas harga CPO dan minyak goreng.



kontan.co.id

Intervensi pemerintah dari sisi input seperti terhadap CPO melalui kebijakan DMO pada bulan Mei 2007 dan kebijakan PE progresif pada bulan Agustus 2007 belum mampu mendorong terjadinya penurunan harga minyak goreng di pasar domestik. Bahkan pada periode bulan Januari 2006 s/d Maret 2008 saat kenaikan harga CPO, harga minyak goreng baik curah maupun kemasan menunjukkan kecenderungan untuk naik mengikuti pergerakan harga CPO dunia.

Pemerintah juga telah melakukan intervensi dari sisi output. Kebijakan PPN-DTP maupun peluncuran minyak dengan merk Minyakita masih belum dapat mendorong penurunan harga minyak goreng di pasar domestik sebagaimana yang diharapkan.

Relatif tidak berpengaruhnya implementasi kebijakan DMO maupun

PE progresif terhadap penurunan harga input (CPO) yang diperdagangkan di pasar domestik dapat diduga karena hampir 70% industri minyak goreng sawit di Indonesia memiliki karakteristik pola pengusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Sehingga kebijakan yang membebani pemasaran produk pada lini hulu (output berupa CPO) akan dialihkan pada proses produksi berikutnya yang mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng.

Relatif tidak berpengaruhnya implementasi kebijakan PPN-DTP dan kebijakan MINYAKITA terhadap penurunan harga output (minyak goreng) yang diperdagangkan di pasar domestik dapat diduga karena dua hal.

Pertama, karakteristik permintaan minyak goreng bersifat inelastis, sehingga perubahan pada harga tidak akan mempengaruhi jumlah konsumsi minyak goreng di pasar. Kedua, Implementasi kebijakan MINYAKITA belum menurunkan harga minyak goreng (terutama kemasan) di pasar domestik dikarenakan substansi kebijakan tersebut praktis hanya akan dimanfaatkan para pelaku usaha dalam industri bersangkutan dalam mendeferasiasi produknya di pasar.

Dengan mencermati perbandingan margin antara harga rata-rata input CPO dengan harga output minyak goreng (olein) pada dua pasar yang berbeda (Indonesia dan Malaysia), terlihat adanya indikasi kinerja industri minyak goreng di Indonesia tidak efisien dibandingkan dengan industri minyak goreng di Malaysia.

Di sisi lain, masih rendahnya tingkat rata-rata utilisasi kapasitas terpasang industri minyak goreng sawit Indonesia, dan masih terus tumbuhnya angka pengembangan kapasitas baru untuk pengolahan minyak goreng sawit di Indonesia, menunjukkan kecenderungan arah strategi pelaku usaha di bidang bersangkutan untuk memanfaatkan besarnya potensi pasar minyak goreng ataupun produk turunan CPO di pasar dunia. ■



**Ahmad Adi Nugroho, SE**

Staf Bagian Pranata Hukum  
Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI

# Integrasi Vertikal (Sebuah Pengetahuan)

A.A.G. Danendra \*)

Adalah tidak mudah untuk memahami perilaku integrasi vertikal karena perilaku tersebut tidak selalu memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha walaupun pada dasarnya praktek integrasi vertikal memiliki potensi persaingan usaha tidak sehat yaitu terkait dengan kegiatan yang bertujuan untuk menguasai produksi, sehingga dapat mematikan pesaing-pesaingnya. Walaupun untuk dapat disimpulkan ke arah sana harus dilihat apakah pelaku usaha tersebut memiliki *market power* di pasar.


Tetapi apakah integrasi vertikal selalu memiliki dampak negatif baik bagi pelaku usaha maupun terhadap konsumen? Adalah tidak mudah untuk dijawab sebab kita perlu memahami bagaimana konsep dari integrasi vertikal itu sendiri dari berbagai sisi termasuk sisi pelaku usaha.

Dalam suatu proses produksi ada beberapa tahap yang harus dilalui, mulai dari pengumpulan bahan baku sampai memprosesnya menjadi barang setengah jadi dan kemudian menjadi barang jadi. Proses produksi itu kemudian dilanjutkan dengan distribusi barang dan atau jasa dari distributor sampai ke konsumen akhir. Tahapan yang dilalui tersebut merupakan suatu rangkaian produksi yang meliputi unit usaha di hulu sampai dengan hilir. Setiap tahap yang dilalui dalam proses produksi dan distribusi mengandung margin antara harga dengan biaya produksi. Dengan demikian konsumen akhir akan membayar sebuah produk dengan harga yang merupakan akumulasi biaya produksi dan margin pada setiap tahap yang dilalui sejak dari proses produksi sampai distribusi.

Konsep Integrasi Vertikal dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu. Integrasi Vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu dimana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir.

Mekanisme hubungan antar satu kegiatan usaha dengan kegiatan usaha lainnya yang bersifat Integrasi Vertikal dalam perspektif hukum persaingan, digambarkan dalam suatu rangkaian produksi/operasi yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (termasuk juga rangkaian produksi barang dan atau jasa substitusi dan atau komplementer).

Mekanisme hubungan kegiatan usaha yang bersifat integrasi vertikal dapat dilihat pada skema produksi sebagai berikut yang menggambarkan hubungan dari atas ke bawah, yang sering disebut juga dengan istilah dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*).



Berdasarkan skema di atas tampak bahwa integrasi vertikal dapat terjadi:

- antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pemasoknya,
- antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pembelinya.

Ada beberapa alasan mengapa pelaku usaha melakukan integrasi vertikal

## 1. Kepastian Bahan Baku

Integrasi vertikal dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpastian pasokan bahan baku yang dapat muncul. Pelaku usaha memutuskan untuk melakukan integrasi vertikal ke hulu dengan maksud untuk mengontrol kepastian pasokan bahan baku.

## 2. Efisiensi

Tujuan pelaku usaha melakukan efisiensi melalui integrasi vertikal adalah mencapai harga yang bersaing dari produk atau jasa yang dipasarkan. Efisiensi dari integrasi vertikal dicapai melalui pengurangan penggunaan suatu proses/peralatan teknis (*technical efficiency*), penghematan biaya

transaksi (*transaction cost*), dan pengurangan marjin ganda (*double marginalization*) atau secara keseluruhan meniadakan biaya-biaya yang tidak perlu yang sebenarnya dapat dihindari.

### 3. Dapat dilakukannya Transfer Pricing

*Transfer pricing* adalah saat pelaku usaha memberikan harga yang lebih rendah kepada perusahaan yang terintegrasi dibawahnya dengan tujuan membuat biaya produksi lebih rendah sehingga akan mengakibatkan harga jual yang lebih rendah dibanding pesaingnya karena biaya produksi yang relatif lebih rendah. Tujuannya adalah menekan biaya yang terjadi di level terbawah (dari unit ritel ke tangan konsumen) yang akan menjadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya produk yang tidak berasal dari proses integrasi vertikal. Dari sisi mekanisme, tindakan transfer pricing merupakan aplikasi konsep pengurangan margin ganda (*double marginalization*). Transfer pricing dapat memberikan keuntungan kepada pelaku usaha yang melakukannya karena dapat meningkatkan volume penjualan. Melalui integrasi vertikal, pelaku usaha juga dapat melakukan subsidi silang antara perusahaannya. Manfaat subsidi silang didapat ketika pelaku usaha yang terintegrasi membebaskan transfer pricing kepada anak perusahaannya yang berbeda (menjadi lebih murah) dibanding dengan biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha yang berada di luar jaringannya.

### 4. Mengurangi atau menghilangkan pesaing di Pasar

Dalam perspektif persaingan, perusahaan yang melakukan integrasi vertikal akan lebih mudah mendapatkan kekuatan pasar (*market power*) karena lebih efisien serta dapat menjadikan harga barang/jasa lebih murah dan adanya jaminan distribusi, oleh sebab itu perusahaan yang terintegrasi secara vertikal akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk menciptakan hambatan bagi pesaingnya untuk masuk pasar. Dampak anti persaingan yang muncul berasal dari **penyalahgunaan market power** yang meningkat dan peningkatan **potensi koordinasi** melalui harga ataupun output.

Integrasi vertikal dapat mempengaruhi kinerja pasar dengan cara mempengaruhi persaingan baik dengan perusahaan yang sudah ada di pasar atau perusahaan potensial yang akan masuk ke pasar. Integrasi vertikal dapat menghasilkan hambatan untuk masuk ke pasar apabila tingkat dari integrasi vertikal sangat besar sehingga pendatang baru pada satu pasar hilir juga harus masuk ke pasar hulu secara bersamaan. Pengaturan harga tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses integrasi vertikal dapat dikatakan mendekati praktek diskriminasi harga yang dikategorikan merugikan bagi pelaku usaha yang tidak terintegrasi. Dengan demikian, dampak anti persaingan yang muncul dari integrasi vertikal dapat dibedakan atas dua dampak, yaitu:

1. Dampak yang berasal dari tindakan yang dilakukan perusahaan yang terintegrasi vertikal untuk membatasi kemampuan pesaing untuk bersaing melalui penutupan akses di pasar hulu (*upstream market*) ataupun di pasar hilir (*downstream market*); dan
2. Dampak yang terjadi karena perusahaan yang terintegrasi vertikal memfasilitasi koordinasi harga atau output sebagai bagian dari upaya kolusi baik di pasar hulu bersangkutan (*relevant upstream market*) maupun di pasar hilir bersangkutan (*relevant downstream market*).

Penutupan akses (*foreclosure*) bagi perusahaan pesaing merupakan bagian dari strategi meningkatkan biaya pesaing (*raising rivals' cost*). Dengan meningkatnya biaya yang harus ditanggung perusahaan pesaing, maka perusahaan pesaing harus menaikkan harga produknya. Penutupan akses ini dapat dilakukan melalui strategi penutupan akses terhadap pasokan bahan baku penting, seperti yang tampak di gambar di bawah ini.



### Kesimpulan

Dari pemaparan singkat mengenai integrasi vertikal dapat diketahui bahwa Praktek integrasi vertikal memiliki efek anti-competitive dan pro-competitive. Praktek integrasi vertikal di satu sisi dapat juga menghambat persaingan karena dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung pesaing untuk mengakses bahan baku atau jalur distribusi yang dibutuhkan untuk menjual produknya. Selain itu integrasi vertikal juga dapat mengurangi ketersediaan bahan baku dan meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar. Atau dengan kata lain integrasi vertikal dapat menimbulkan hambatan untuk masuk ke sebuah pasar walaupun untuk dapat melakukannya pelaku usaha tersebut harus terlebih dahulu memiliki *market power* sehingga praktek integrasi vertikal ini merupakan salah satu cara dari pelaku usaha untuk melakukan penyalahgunaan terhadap *market power* yang dimilikinya.

Namun di sisi lain integrasi vertikal mampu menurunkan efek negatif dari struktur pasar monopoli yang ada pada setiap tahap produksi dan distribusi. Integrasi vertikal dapat membatasi margin ganda sehingga konsumen dapat diuntungkan karena bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah. Perusahaan juga diuntungkan dengan strategi ini melalui pemanfaatan efisiensi teknis dan efisiensi biaya transaksi sehingga laba total yang didapatkan akan lebih besar dibandingkan bila mereka harus membeli bahan baku dari perusahaan lain atau mendistribusikan produknya lewat perusahaan lain. ■



**A.A.G. Danendra, SH, MH**  
*Staf Bagian Pranata Hukum  
 Biro Kebijakan Persaingan KPPU-RI*

# Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern (Studi Kasus di Yogyakarta)

Nanang Sari Atmanta \*)

Sekitar dua dekade yang lalu, supermarket, hypermarket atau mini market di negeri ini masih bisa kita hitung dengan jari. Sebagai pengalaman, di Yogyakarta saja, jenis pasar modern waktu itu masih sangat langka. Kalaupun ada, pasti berada di pusat kota, Mirota Kampus misalnya. Coba kita bandingkan sekarang. Bagi yang tinggal perkotaan, tak jauh dari pemukiman-pemukiman penduduk pasti terdapat minimarket. Bisa jadi jumlahnya lebih dari satu. Jika akan berbelanja dalam skala besar, sekarang orang cenderung lebih memilih mendatangi hypermarket atau pusat-pusat grosir. Pertimbangannya, harganya bersaing, tempat lebih nyaman dan tentu dengan pilihan yang beragam.

Kehadiran jenis-jenis pasar modern yang memberikan banyak pilihan dan kenyamanan menjadikan sebagian orang "malas" untuk mendatangi pasar tradisional. Ketika saya tanya seorang ibu, persisnya tetangga saya, mengapa beliau lebih memilih "kulakan" di hypermarket ketimbang di Pasar Pahing, beliau mengatakan bahwa di pasar modern jauh lebih nyaman. Faktor keamanan, lingkungan yang kotor, becek, enggan tawar menawar, penuh sesak, semua ini merupakan faktor yang menjadikan pasar tradisional menjadi "kalah" bersaing dengan pasar modern.

Jika kita mau mencoba sedikit jeli, sebenarnya pasar tradisional memiliki beragam kelebihan yang tentunya tidak dimiliki pasar modern. Diantaranya adalah masih adanya kontak sosial melalui proses tawar menawar antara pembeli dan pedagang. Coba kita bandingkan dengan pasar modern, harga sudah dipatok, sehingga ada kesan bahwa seorang pembeli harus patuh terhadap aturan main tersebut.

## Mengenal Sebaran Pasar di Yogyakarta

Berdasarkan data dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011, saat ini terdapat 31 titik pasar tradisional yang tersebar wilayah kota Yogyakarta. Pasar Giwangan yang terletak di sebelah selatan kota Yogyakarta, merupakan jenis Pasar Kelas I, yakni melayani transaksi perdagangan regional. Pasar Beringharjo, masuk dalam kategori Pasar Kelas II, yakni pasar yang melayani transaksi perdagangan antar kota. Delapan pasar lainnya masuk termasuk dalam Pasar Kelas III, yakni melayani perdagangan tingkat wilayah kota. Sebelas pasar termasuk dalam Kelas IV (dua pasar beririsan dengan Kelas III) yang melayani perdagangan tingkat lingkungan. Pasar Kelas V berjumlah 12 pasar, melayani perdagangan tingkat blok. Pasar-pasar tradisional ini terletak di seluruh penjuru wilayah kota.

Saat ini, jumlah pusat perbelanjaan dan toko modern yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah daerah belum ada. Beberapa survei yang dilakukan menunjukkan bahwa saat ini diperkirakan terdapat sekitar 18 pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kota Yogyakarta. Tentu saja jumlah ini akan terus bertambah karena ada beberapa toko modern yang terus dibuka tiap tahunnya. Dua belas pusat perbelanjaan tersebut diantaranya termasuk dalam tipe supermarket dan atau departement store. Enam sisanya merupakan tipe hypermarket dan atau perkulakan. Sebaran pusat perbelanjaan ini hanya muncul di beberapa lokasi, yakni di kawasan Jl. Achmad Yani (Malioboro), Jl. Jenderal Sudirman – searah dengan Jl. Laksda Adicusipto, Jl. Gejayan, Jl. Kaliurang (lingkungan Universitas Gadjah Mada) dan dua lagi terletak jauh di pinggir kota, masing-masing di Jl. Magelang

(sekitar Perempatan Jombor) dan Ring Road Utara.

Dihitung dari segi jumlah, pasar tradisional di kawasan kota Yogyakarta memang masih lebih banyak dibandingkan pusat perbelanjaan dan toko modern. Namun level atau kelas pasar tradisional yang lumayan banyak tersebut belum mampu setara dalam hal kualitas dengan toko-toko modern yang ada. Belum lagi jika dihitung dengan jumlah minimarket yang mulai menggejala di pinggiran kota Yogyakarta, tepatnya berada di daerah kabupaten Bantul.

Bahkan jika dilihat berdasarkan prakteknya di lapangan, kedua jenis pasar ini berpotensi mengalami benturan kepentingan. Misalnya, pusat perbelanjaan Mirota Kampus yang cukup berdekatan dengan Pasar Kranggan dan Pasar Sentul. Keberadaan Mirota Kampus sebagai salah satu pusat perbelanjaan sekaligus tempat kulakan terfavorit di perkotaan Yogyakarta jelas menjadi ancaman signifikan bagi keberadaan kedua pasar tradisional tersebut. Hal ini disebabkan harga yang dipatok di Mirota Kampus lumayan lebih miring dibandingkan dengan harga di kedua pasar tersebut.

## Bagaimana dengan Waralaba?

Selain pasar modern berskala nasional, saat ini Yogyakarta juga dikepung dengan waralaba yang bersifat tingkat lokal atau milik pribadi. Misalnya, Mirota Kampus, Pamela, Gading Mas, WS dan Peni. Toko swalayan tersebut juga menjual dagangan kebutuhan bahan pokok yang sama dengan toko kelontong dan pasar tradisional.

Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta mengenai pembatasan usaha waralaba minimarket Nomor 89 tahun 2009 yang ditetapkan 18 Agustus 2009 juga belum mampu menyelamatkan pasar tradisional dari kepungan usaha berjenis waralaba tersebut. Lebih parahnya lagi pihak pemerintah kota juga tidak membatasi jumlah usaha toko jejaring tingkat lokal untuk berkembang. Bahkan minimarket 24 jam milik usaha jejaring Circle K pun tidak termasuk dalam kategori yang dibatasi. Alasan utamanya karena toko seperti Circle K tidak menjual bahan-bahan kebutuhan pokok layaknya pasar tradisional.

Jalan keluar yang paling bisa diharapkan sebenarnya ada di tangan pemerintah. Sebaiknya ada aturan tata ruang yang tegas dalam mengatur penempatan pasar tradisional, pasar modern dan jenis usaha seperti waralaba. Misalnya tentang berapa jumlah hypermarket yang boleh didirikan di setiap wilayah di satu kota. Kemudian berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika seorang pengusaha ingin membangun supermarket. Hal-hal seperti ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman punahnya pasar tradisional akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali. Sehingga wahana persaingan sehat diantara pasar tradisional dan pasar modern bisa terjalin secara harmonis dan saling menguntungkan. ■



**Nanang Sari Atmanta, Amd.**  
 Staf Bagian Publikasi dan Perpustakaan  
 Biro Hubungan Masyarakat KPPU-RI

Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di lima wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Batam. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.



## KPD BALIKPAPAN

### Forum Jurnalis KPD Balikpapan

Informasi yang diperoleh melalui berbagai media massa memegang peranan penting dalam membentuk sikap mental masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Peranan media massa baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan berbagai isu di daerah terkait hubungannya dengan permasalahan persaingan usaha tidak sehat, diharapkan dapat membantu Kantor Perwakilan Daerah KPPU (KPD KPPU) di Balikpapan dalam memetakan berbagai isu di wilayah kerja KPD KPPU Balikpapan.

Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan sebagai rekan kerja dari KPD KPPU Balikpapan dalam menyebarkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan tender, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah kerjanya. Mengapa media massa dapat berperan sebagai rekan kerja dari KPD KPPU Balikpapan?

Pertama, media massa dapat menginformasikan berbagai isu yang sedang mengemuka di wilayah kerja KPD KPPU Balikpapan, baik yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten kota, dapat juga berupa informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi dan/atau kabupaten/kota. Kebijakan tersebut perlu dikaji untuk mengetahui apakah dapat bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, media massa dapat juga menginformasikan isu mengenai kajian industri yang menjadi karakteristik suatu daerah maupun kegiatan pelaku usaha yang diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Berbagai isu maupun informasi dapat dijadikan masukan dalam kegiatan kebijakan persaingan.

Kedua, terkait permasalahan tender. Media massa dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diduga didalamnya terdapat persekongkolan tender yang dapat menimbulkan indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Ketiga, media massa baik cetak maupun elektronik dapat menjadi media yang efektif bagi KPD KPPU Balikpapan dalam menyampaikan informasi mengenai fungsi dan peranan dari KPPU dalam menjalankan dan menegakkan UU Nomor 5 Tahun 1999, serta dapat memberikan penjelasan yang bersifat umum bagi *stakeholder* yaitu masyarakat,

akademisi, pemerintah maupun kalangan pelaku usaha di wilayah KPD KPPU Balikpapan yang masih kurang pemahaman mengenai UU No. 5 Tahun 1999. Media massa juga merupakan sarana yang dapat menginformasikan berbagai permasalahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan KPD KPPU Balikpapan dapat menerima feedback dari pemangku kepentingan yang diduga terkait dengan permasalahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sehubungan dengan peranan media massa baik cetak maupun elektronik tersebut, maka pada bulan Agustus 2009 KPD KPPU Balikpapan berinisiatif melakukan kegiatan forum jurnalis dengan wartawan media cetak maupun elektronik dalam rangka menjalin dan mempererat komunikasi serta berbagi informasi.

Forum jurnalis dihadiri oleh dari Smart fm, Kaltim Post, Tribun Kaltim, Koran Tempo, Kaltim Post, Post Metro, Bisnis Indonesia, Koran Kaltim, dan Info Channel TV. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor KPD KPPU Balikpapan Bapak Anang Triyono menjelaskan kedudukan KPD KPPU di Balikpapan dan peran sertanya dalam menegakkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu juga dijelaskan mengenai fungsi KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha serta pemberian saran dan pertimbangan.

Wartawan media cetak maupun elektronik mengapresiasi forum jurnalis yang diadakan oleh KPD KPPU Balikpapan dan diharapkan nantinya akan terjalin kerjasama yang erat dalam memberikan informasi baik kepada masyarakat, pemerintah, pelaku usaha maupun KPD KPPU Balikpapan mengenai permasalahan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. ■

## Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pengadaan Barang/ Jasa dan Sektor Waralaba

*Hotel Rattan Inn, Banjarmasin-Kalimantan Selatan  
14 September 2009*

Salah satu upaya KPPU untuk memperkenalkan UU No. 5/1999 kepada para stakeholder KPPU, adalah memberikan pemahaman terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, KPPU melakukan sosialisasi di Kalimantan selatan.

Dalam kesempatan ini KPPU melakukan sosialisasi dengan tema "PRESPEKTIF PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM

PENGADAAN BARANG/JASA DAN SEKTOR WARALABA". Tema tersebut terkait dengan Pedoman Persekongkolan Tender dalam Pengadaan barang dan Jasa. Dan Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf b tentang Pengecualian Penerapan UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian yang berkaitan dengan Waralaba.

Kegiatan ini dihadiri Anggota Komisioner KPPU, Yoyo Arifardhani, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Ahmad Djunaedi, Kepala KPD KPPU Balikpapan, Anang Triyono, dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Nur Muhammad, serta perwakilan dari Departemen Perdagangan RI, Biro Perencanaan Anggaran, Bapak Ridwan.

Hadir pula sebagai peserta undangan adalah pejabat instansi dari Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten dan Kota, Pengadilan Negeri Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten dan Kota, perwakilan Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, perwakilan Kadin Kabupaten Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, para Pelaku Usaha pada sektor waralaba di kota Banjarmasin dan perwakilan media massa Kalsel Post, Borneo Post.

Materi seminar disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Ahmad Djunaedi selaku narasumber. Dalam pemaparannya menjelaskan tentang KPPU, tugas dan fungsi kepada peserta seminar, kaitanya dengan pasal 33 UUD 1945, tujuan UU No. 5/1999, serta kinerja KPPU.

Pemaparan ini juga menjelaskan tentang tender, bahwa persekongkolan tender berkaitan dengan prinsip dalam tender, ketentuan dalam pasal 22 UU No. 5/1999 tentang persekongkolan, dampak-dampaknya, bentuk persekongkolan, serta indikasi persekongkolan dalam tender, beberapa contoh kasus dan penjelasan terkait Peraturan-peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pemaparan berikutnya mengenai waralaba, definisi waralaba dan waralaba pada sudut pandang KPPU. Dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, waralaba adalah dikecualikan tetapi tidak berlaku secara mutlak. Dalam *guideline* waralaba, diatur mengenai perjanjian waralaba seperti apa yang dapat dikecualikan dari ketentuan UU No. 5/1999.

Setelah pemaparan usai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dipandu oleh Kepala KPD KPPU Balikpapan, Anang Triyono selaku moderator. Pada kesempatan ini banyak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta seminar yang diajukan kepada narasumber dan para peserta terlihat antusias dalam mengikuti acara melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Dari acara tersebut disimpulkan bahwa proses hubungan komunikasi antara KPPU dengan para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan sudah mengarah lebih baik. Namun, upaya komunikasi harus terus ditingkatkan guna menjalin kerjasama agar tujuan memberikan pemahaman publik tentang UU No. 5/1999 dapat tercapai. ■

Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan Riau-Multiyears) di Lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Riau Bidang Cipta Karya Tahun Anggaran 2008 dan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Persekongkolan Tender Jasa-jasa Kebersihan dan Pelayanan Dalam Gedung di Duri Damai (Paket I-No:5453-XK) dan Rumbai-Minas (Paket II-No.5454-XK) di Lingkungan PT Chevron Pacific Indonesia.

Terkait dengan monitoring putusan, KPD KPPU Batam terus berkoordinasi dengan Bagian Monitoring Putusan dan Litigasi Biro Penegakan Hukum Sekretariat KPPU. Hingga akhir Agustus 2009 terdapat 14 (empat belas) Putusan Perkara di wilayah kerja KPD KPPU Batam. Salah satunya adalah Putusan Perkara Nomor : 04/KPPU-L/2009 Tentang Tender Jasa-jasa Kebersihan dan Pelayanan Dalam Gedung di Duri Damai (Paket I-No:5453-XK) dan Rumbai-Minas (Paket II-No.5454-XK) di Lingkungan PT Chevron Pacific Indonesia yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## Kebijakan Persaingan

Dalam pelaksanaan tugas Pengkajian dan Kebijakan, KPD KPPU Batam sedang melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait dengan penerapan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). KPD KPPU Batam telah mengundang beberapa Pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Kantor Pelabuhan Laut Batam (Kanpel), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kota Batam. Selain itu KPD KPPU Batam juga sedang melakukan berbagai diskusi terkait dengan Kajian Industri dan Perdagangan Daerah Sektor Ketenagalistrikan. ■

## Evaluasi Kebijakan Daerah

Tim Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan Free Trade Zone (FTZ) saat ini dalam tahap pengumpulan data dan informasi, kemudian Tim telah melakukan diskusi dengan Dewan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, Badan Pengusahaan Batam, Badan Pengusahaan Karimun, Kadin Kepulauan Riau, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam pada tanggal 17 September 2009 yang dihadiri oleh Bpk. Benny Pasaribu selaku pengarah Tim Evaluasi Kebijakan Daerah. ■

## KPD BATAM

### Penegakan Hukum

KPD KPPU Batam berkoordinasi dengan Bagian Penanganan Perkara Biro Penegakan Hukum Sekretariat KPPU dalam menangani 4 (empat) perkara di wilayah kerja KPD KPPU Batam, dua diantaranya telah sampai pada Putusan KPPU yaitu pada Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2009 Tentang Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Persekongkolan Tender Pekerjaan Interior dan Furniture Pembangunan Gedung Perpustakaan Riau Kegiatan Pembangunan



Foto-foto: Dokumentasi KPPU

## Audiensi dengan Kadin Bintan, Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Bintan dan Disperindag Provinsi Riau

Audiensi dengan Kadin Bintan, Disperindag dan Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Bintan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang beberapa hal diantaranya adalah (1) Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 (2) Fungsi dan kewenangan KPPU (3) Kedudukan, tugas dan fungsi KPD KPPU di Batam. Audiensi dengan Kadin Kab. Bintan yang diwakilkan oleh Ibu Een (Direktur Eksekutif Kadin Kab. Bintan) dan Bpk Marlyn (Anggota Kadin Kab. Bintan), Audiensi dengan Disperindag Provinsi Riau yang diwakilkan oleh Bpk. Abdullah (Kabid Perdagangan Dalam Negeri), Bpk. Azwin (Kabid Perdagangan Luar Negeri) dan Bpk. Darmawan (Kabid Metereologi), dan Audiensi dengan Kantor Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kab. Bintan yang diwakilkan oleh Bpk. Iskandar (Kabid Koperasi), Bpk. Usman Ismail (Kabid Industri), Bpk Iwan (PPNS). Audiensi telah terlaksana dengan baik dan pada dasarnya mendukung dan bersedia untuk meningkatkan kerja sama dengan KPPU. ■



Diskusi dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Akademisi Fakultas Perkebunan Universitas Hasanuddin yang bertempat di Makassar-Sulawesi Selatan.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh Bpk. Burhanuddin Mustafa, selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bpk. Muh. Anas, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bpk. Rahmat Jahuddin, selaku Kepala Seksi PHT Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bpk. Hadi Basalamah, selaku Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Bpk. Laode Asrul, selaku Dosen Fakultas Perkebunan Universitas Hasanuddin diperoleh informasi sebagai berikut:

- Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia (35% dari total produksi nasional), mendapatkan kucuran dana (APBN) Gernas Kakao yang paling besar diantara 9 (sembilan) provinsi lainnya, yaitu kurang lebih 302 miliar.
- Gernas Kakao ini diperkirakan dapat membuka peluang usaha yang lebih besar, tidak saja *on farm* akan tetapi juga pada tahap distribusi materi penunjang, misalnya pengadaan bibit, pestisida, pupuk, dan peralatan perkebunan.
- Semua bibit yang akan digunakan dalam program Gernas Kakao ini adalah Somatic Embryogenesis yang diproduksi oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia di Jember, yang merupakan bibit terbaik di dunia untuk saat ini.
- Pengadaan pestisida untuk Sulawesi Selatan menunjuk pada satu produk, yaitu: Lamda Sihalotrin, dengan pertimbangan efisiensi. Dalam hal ini, penggunaan produk ini hanya menggunakan setengah dari produk yang lain (0,5 cc), dengan manfaat dapat mengurangi kerusakan tanaman pangan akibat penggunaan pestisida yang terlalu banyak, dapat membasmi 3 (tiga) sasaran hama, yaitu: ulat kilang, PBK, dan Helopeksi, sehingga tidak memerlukan banyak pestisida lain.
- Sedangkan untuk pengadaan pupuk, Sulawesi Selatan menggunakan rekomendasi dari Puslitkoka yang telah melakukan penelitian terhadap tekstur tanah di Sulawesi Selatan, dimana rekomendasinya tidak menyebutkan merek tertentu tetapi hanya menyebutkan kandungan-kandungan yang harus terdapat dalam pupuk tersebut.

Pada bulan September 2009, KPD Makassar juga telah melaksanakan diskusi serupa di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, serta pada Puslitkoka Indonesia di Jember. Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat diawali dengan kunjungan ke Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penjelasannya Bpk. Mukhtar Belo (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, dan Bpk. Tanawali, selaku Kepala

## KPD MAKASSAR

### Pengawasan Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Kakao oleh KPPU cq. KPD Makassar

Indonesia dikenal sebagai produsen kakao ketiga terbesar di dunia. Produksi kakao terbesar di Indonesia adalah Sulawesi Selatan yang mencapai 400.000 ton/tahun, namun dari volume tersebut, sekitar 80% dijual ke pasar ekspor.

Pada tahun 2009 s/d 2011 pemerintah bertekad melakukan upaya terbaik untuk memperbaiki kondisi kakao nasional, melalui Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao), yang difokuskan pada revitalisasi, rehabilitasi dan intensifikasi.

Khusus pada tahun 2009 ini Gernas Kakao dilakukan di 9 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Papua Barat, dan Papua, dengan biaya kurang lebih 3 triliun rupiah.

Berpijak dari besarnya anggaran Negara yang dikucurkan, serta potensi sektor usaha yang dapat dipacu melalui program gerakan nasional ini, diyakini akan menarik minat pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam program dimaksud.

Melihat potensi tersebut, KPPU melalui KPD Makassar secara khusus melakukan Kajian Industri dan Perdagangan Daerah Sektor Industri Kakao sejak tanggal 8 Juni s/d 8 Oktober 2009 di bawah arahan Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. (Komisioner KPPU).

Pada bulan Agustus dan September 2009 telah melakukan diskusi terbatas dengan para stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan Gernas Kakao, baik kalangan pemerintah daerah, maupun akademisi.

Pada akhir bulan Agustus 2009, KPD Makassar telah melakukan Diskusi Terbatas dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Akademisi Fakultas Perkebunan Universitas Hasanuddin.



Bidang Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa provinsi ini yang pada awalnya mengusulkan adanya Gerakan Nasional Kakao. Bahkan sebelum Gernas Kakao dimulai, Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Gerakan Pembaharuan Kakao (GPK), dimana gerakan ini sifatnya lebih holistik dan menyangkut pada kebijakan-kebijakan yang diambil.



*Diskusi dengan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di Mamuju, Sulawesi Barat.*

Sedangkan Bpk. H. Darwin Jusuf, SH. M. Si, selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat, Bpk. Muh. Idris Padua, selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat, dan Bpk. Muhiddin, selaku Kepala Seksi Ekspor-Impor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa akan mengambil bagian dalam pelaksanaan Gernas Kakao setelah ada hasilnya atau berbuah. Saat ini yang menjadi konsentrasi dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat masih sebatas upaya pembentukan wadah koperasi yang diperuntukan khusus Kakao di 16 Kecamatan.

Kegiatan dilanjutkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Provinsi ini, pertama kali KPD Makassar melaksanakan diskusi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam penjelasannya, Bpk. Nadjamuddin, selaku Kasubdin Pengembangan Industri, didampingi oleh Bpk. La Subu Zahri selaku Kasubdin Dalam Negeri, dan Bpk. Sahibo selaku Kasubdin Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa program Gernas Kakao di Sulawesi Tenggara dilaksanakan dalam bentuk perbaikan tanaman kakao rakyat seluas 200.043 Ha atau sebesar 14 % dari total produksi kakao di pulau Sulawesi (Peremajaan seluas 4.000 Ha, Rehabilitasi seluas 11.500 Ha dan Intensifikasi seluas 15.200 Ha, pada tahun 2009).

Pada diskusi selanjutnya, dengan Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Bambang, selaku Kasubdin Produksi Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa Gernas kakao untuk tahun 2009, khususnya untuk pengadaan barang dan jasa, sudah selesai dilaksanakan, hanya untuk pengadaan pupuk saja yang masih berjalan.

Pada akhir bulan September 2009, KPD Makassar telah melaksanakan Diskusi Terbatas dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Indonesia di Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Teguh Wahyudi selaku Direktur Puslitkoka Indonesia dan Bpk. Suryo Wardani selaku Kepala Bagian Pengembangan Pemasaran Puslitkoka Indonesia.

Dalam penjelasannya disampaikan bahwa Puslitkoka Indonesia merupakan satu-satunya lembaga penelitian yang berhasil

mengembangkan planlet kakao dengan teknik somatic embryogenesis (SE) yang merupakan bibit yang digunakan dalam pelaksanaan Gernas Kakao di 9 (sembilan) provinsi dikarenakan bibit SE yang dipunyai Puslitkoka Indonesia merupakan bibit yang cocok untuk pelaksanaan Gernas kakao, dimana selain mempunyai jenis yang unggul, bibit ini juga dapat dikembangkan secara massal dalam waktu yang tidak lama, sehingga dapat memenuhi kuota dari permintaan kakao dalam program Gernas Kakao ini. Puslitkoka Indonesia juga melakukan penelitian-penelitian yang hasilnya berbentuk rekomendasi kepada 9 provinsi penerima dana Gernas Kakao sebagai sarana mengoptimalkan pelaksanaan program ini. ■

## KPD SURABAYA

### Kebijakan Persaingan

KPD Surabaya saat ini sedang melaksanakan 2 kajian yaitu Evaluasi Kebijakan Pemerintah terkait industri ritel serta kajian Perindustrian dan Perdagangan di Sektor Kemitraan Usaha Tani Kontrak. Kajian ini dilakukan dengan cakupan wilayah kerja KPD Surabaya yakni Provinsi Jatim, Bali, NTB, dan NTT.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Perpres No. 112 telah membuat aturan tentang pengaturan pasar tradisional dan pasar modern. Peraturan tersebut disusul dengan Permendag No.53 tahun 2008 yang mengatur tentang lokasi pendirian, jarak, antara pasar tradisional dan pasar modern, serta persyaratan-persyaratan kepada pemasok di toko modern. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, KPD Surabaya ingin melihat bagaimanakah respon dari Perintah daerah baik di daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dalam menyikapi munculnya peraturan tersebut.

Propinsi Jatim telah membuat Perda Provinsi Jatim No. 3 Tahun 2008 mengenai Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Jatim. Tim kajian memperoleh data dan informasi bahwa di Kabupaten dan Kota Malang telah berupaya membuat draft tentang pengaturan pasar tradisional dan modern. Peraturan tersebut dibuat karena dampaknya semakin terasa manakala ritel kecil seperti Indomart dan Alfamart menjamur dan cenderung mematikan peritel kecil lokal. Berdasarkan penuturan Disperindag Kabupaten Malang pendirian ritel modern telah masuk pada taraf mengkhawatirkan seiring dengan adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh sebagian warga Malang yang menolak pendirian ritel tersebut.

Di Propinsi Bali, keberadaan pasar modern tidak terlalu berdampak negatif terhadap pertumbuhan pasar tradisional, karena 90% kebutuhan penduduk Bali adalah untuk acara adat. Sebagian besar kebutuhan tersebut dicukupi oleh pasar tradisional yang ada di Bali, maka pasar modern yang ada di Bali tidak mampu untuk mengabaikan pertumbuhan pasar tradisional. Kebutuhan seperti janur, dupa dan alat perlengkapan sembahyang tidak bisa didapatkan di Carrefour maupun minimarket-minimarket seperti Circle K, dan Minimart. Selain itu, dengan adanya aturan adat yang sangat kuat pada masyarakat Bali yaitu tidak memperbolehkan tinggi bangunan melebihi pohon kelapa atau sekitar 15 meter, hal ini membatasi para pemilik ritel modern untuk mempertinggi bangunan.

Sementara itu, dari hasil kajian kemitraan usaha tani kontrak, diperoleh bukti-bukti diantaranya berupa beberapa perjanjian kontrak antara petani dengan perusahaan, sebagai contohnya perjanjian kontrak antara PT. Dupont dengan petani jagung di daerah Kabupaten Malang serta petani tebu dengan pabrik gula di Malang. Kemitraan yang dilakukan antara petani dengan perusahaan umumnya bersifat saling menguntungkan karena disatu sisi petani mendapat kepastian

pemasaran pasca panen, dan bantuan permodalan, di sisi lain para pengusaha diuntungkan dengan kontinuitas dan kualitas hasil produksi pertanian sesuai dengan permintaan pasar. Begitu pula dalam komoditi tembakau di Buleleng, Propinsi Bali. Petani merasa diuntungkan dengan kemitraan tersebut karena pada dasarnya petani mendapatkan saprodi (sarana produksi) dan bantuan uang tunai dalam proses penggrapan serta hasil dari penjualan daun tembakau kepada pengusaha atau investor dengan harga yang memuaskan berdasarkan kesepakatan para kelompok petani dengan investor. ■

## Penegakan Hukum

Salah satu monitoring yang pernah dilakukan di KPD Surabaya mengenai pengelolaan taksi bandara, saat ini sudah masuk dalam tahap pemberkasan. Pada awalnya KPPU memberikan saran serta peringatan kepada pihak Primkopal untuk membuka akses taksi non bandara untuk masuk mengambil penumpang. Rupanya hal ini tidak dihiraukan oleh pihak pengelola taksi bandara Juanda untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha taksi lain untuk beroperasi (mengambil penumpang) di wilayah bandara Juanda. Oleh sebab itu, hasil monitoring ini dimasukkan dalam tahapan proses pemberkasan, karena ada indikasi kuat yang mengarah praktek monopoli taksi oleh Primkopal Juanda. ■

## KPD MEDAN

### Kajian Industri Mengenai Pemberlakuan Single Operator di Belawan International Container Terminal (BICT)

Dalam pemberitaan di berbagai media nasional maupun lokal, terkait dengan pemberlakuan *single operator* adalah adanya isu tentang monopoli yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pelindo yang menerapkan sistem *single operator* dalam pengelolaan Belawan International Container Terminal (BICT). Data awal menunjukkan adanya penurunan aktifitas bongkar muat di pelabuhan antar pulau sejak diberlakukannya sistem *single operator* oleh Pelindo tersebut.

Kajian ini dimulai sejak 8 Juni 2009. KPPU KPD Medan telah mengadakan forum diskusi dengan berbagai pihak guna mencari keterangan dan permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan timbul terkait diterapkannya sistem *single operator* oleh Pelindo.

KPD Medan mengkaji data yang terdapat pada pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai perbandingan terkait dengan adanya penerapan *single operator* di Belawan. Namun, dikarenakan tragedi Tsunami pada tahun 2004 lalu, banyak data kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan NAD tersebut yang hilang sehingga tidak banyak data yang bisa digali sebagai pembandingan oleh KPPU KPD Medan.

Selain itu, KPD Medan juga melakukan kajian perbandingan terkait penerapan *single operator* tersebut di Provinsi Sumatera barat, tepatnya dipelabuhan Teluk Bayur. KPD Medan menemui berbagai pihak guna pencarian data sebanyak mungkin, diantaranya dengan Kepala Seksi Bidang Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, Kantor Administrator Pelabuhan Teluk Bayur, Koperasi Bongkar Muat (Koperbam) di Pelabuhan Teluk Bayur dan Bapak Jhoni Akhilar selaku KASI Pelayaran dan Pelabuhan, dan beberapa Asosiasi APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) dan Gafeksi (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) Propinsi Sumatera Barat. ■

## Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Industri Ritel Modern

Adanya kecenderungan masuknya pusat perbelanjaan dan toko modern dengan konsep ritel di daerah, tanpa didukung perangkat peraturan daerah yang mengatur keberadaannya, berpotensi untuk menimbulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi terhadap keberadaan pasar tradisional yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat. Terlebih apabila pusat perbelanjaan dibangun tanpa mengindahkan tata ruang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Terhadap kondisi tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang selaras dalam memfasilitasi keberadaan pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional agar tidak menimbulkan ketimpangan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pangsa pasarnya.

KPPU KPD Medan telah melakukan penelitian ke beberapa daerah di wilayah kerja KPD Medan, salah satunya adalah dengan Kamar Dagang Indonseia (Kadin) kota Banda Aceh, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Dalam pertemuan tersebut, KPD Medan mendapatkan data bahwa saat ini di NAD tidak ada Peraturan Daerah/Qanun yang khusus mengatur tentang pasar retail modern dan pasar tradisional. Peraturan tentang pasar retail modern dan pasar tradisional mengacu kepada PP Nomor 112 Tahun 2007 dan Permendag Nomor 53 Tahun 2008. Pengaturan tentang tata letak pasar retail modern dan penataan pasar tradisional diatur di Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing di provinsi NAD.

Selain itu, KPD Medan juga melakukan kajian ke Kabid. Perdagangan Dalam negeri dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindag Tamben) kota Padang, Kadin Sumatera Barat dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengeluarkan peraturan daerah khusus yang berkaitan dengan industri ritel. Pemerintah Daerah mengacu kepada peraturan dari pusat antara lain Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 tahun 2008 yang telah diinformasikan kepada Pemerintah Kota. Kewenangan untuk mengelola pasar modern dan tradisional adalah pihak pemerintah kota (otonomi daerah), karena yang mengetahui kebutuhan pasar tiap daerah adalah pemerintah kota dan kewenangan dari Pemprov hanya sebatas pembinaan saja. Mengenai perizinan juga menjadi wewenang Walikota.

Terdapat pasar modern di Kota Padang yang tidak memperhatikan tata ruang kota sehingga menjadi tidak teratur. Pasar modern tersebut adalah Sentral Pasar Raya (SPR). Pembentukannya di bekas terminal angkutan antar kota, dimana dahulu terdapat banyak PKL (pedagang kaki lima). Ketika SPR dibangun, banyak PKL yang tergusur dari tempatnya semula. Termasuk angkutan antar kota yang tidak mempunyai terminal lagi. Sehingga yang terjadi sekarang adalah para PKL dan angkutan antar kota memenuhi jalan di depan SPR. Pembangunan SPR tersebut dianggap tidak strategis karena dengan SPR tersebut terminal penumpang dipindahkan. Namun, terminal yang baru tersebut tidak dipergunakan oleh para angkutan karena tidak ada penumpang dan terlalu jauh dari pasar. Sehingga menambah ketidakaturan jalan disekitar SPR. Dalam diskusi ini, KPD Medan juga mendapatkan data berupa daftar pasar modern yang terdapat di Kota Padang. ■

## Pemeriksaan terhadap Gubernur Sumatera Utara di KPD KPPU Medan

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H. Syamsul Arifin, S.E. dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Langkat, Kamis, tanggal 3 September 2009 diperiksa sebagai saksi oleh Ketua Tim Pemeriksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., terkait kasus dugaan Persengkongkolan dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa 2008 untuk dua paket proyek Bendungan Irigasi Sei Lengan tahap I dan jalan lingkar luar tahap I senilai Rp 24 miliar.

Pemeriksaan ini, dilakukan untuk memperkuat pembuktian saat pengambilan keputusan pada akhir Oktober 2009 nanti. "Kita memeriksa Syamsul Arifin tentang kebijakannya saat menjabat bupati Langkat waktu itu, apakah kebijakan itu mengarah untuk memenangkan salah satu pemenang tender proyek tersebut," demikian disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa KPPU yang didampingi oleh Verry Iskandar, S.H., M.Hum. selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Medan. KPPU mengapresiasi kedatangan Gubsu untuk memenuhi panggilan KPPU dan berharap sikap kooperatif seperti itu dapat dilakukan pula oleh para pejabat publik lainnya manakala KPPU membutuhkan keterangan dari mereka. Hal ini juga semakin menegaskan eksistensi dan sosialisasi KPD KPPU Medan, terutama di kalangan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) di provinsi Sumatera Utara. ■

## Sosialisasi Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan Seminar Persaingan Usaha yang bertajuk "Pengadaan Barang dan Jasa dan Bisnis Waralaba dilihat dari Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat" di Hotel Niagara Parapat pada Jumat, 16 Oktober 2009. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka sosialisasi KPPU dengan stakeholder di daerah Parapat, Sumatera Utara.

Dalam seminar itu, bertindak sebagai nara sumber adalah Bapak Benny Pasaribu (Ketua KPPU-RI), Prof. Ningrum Sirat (Guru Besar Fakultas Hukum USU), Bapak Elfenda (Lembaga Swadaya Masyarakat), Bapak Gopprera Panggabean (Kepala Bagian Penanganan Pelaporan), Ibu Dewi Sita Yuliani (Investigator KPPU-RI), dan Bapak Verry Iskandar (Kepala KPD Medan). Sedangkan moderator dalam acara tersebut adalah Bapak Zaki Zein Badroen (Kepala Bagian Advokasi). Acara tersebut dibuka oleh Bapak Benny Pasaribu selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dihadiri juga oleh Bupati Simalungun, Bapak Zulkarnaen Damanik.

Para narasumber menyampaikan materi tentang persekongkolan tender dan bisnis waralaba. Namun sebelum memasuki inti materi tentang persekongkolan tender, Bapak Benny Pasaribu menjelaskan terlebih dahulu mengenai manfaat UU No. 5/1999 yaitu menciptakan persaingan sehat untuk mencapai ekonomi pasar



yang efisien, sumber daya alam teralokasikan secara efisien, konsumen memiliki banyak pilihan atas barang dan atau jasa yang tersedia di pasar, memungkinkan munculnya inovasi, dan harga barang dan atau jasa ideal baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi.

Sedangkan tujuan UU No.5/1999 yaitu menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian berusaha, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Ada beberapa pokok

materi persekongkolan tender yang ditekankan dalam seminar tersebut yaitu prinsip-prinsip dalam tender, ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 mengenai larangan persekongkolan dalam tender, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menganalisa adanya persekongkolan dalam tender, dampak dari persekongkolan tender baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang, bentuk-bentuk persekongkolan tender (persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal), serta indikasi persekongkolan yang muncul (pada saat proses perencanaan, penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang tender, pengumuman calon pemenang, pengajuan sanggahan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan).

Dalam kesempatan yang sama, para narasumber juga menyampaikan materi tentang waralaba yang difokuskan pada persyaratan yang sering muncul dalam perjanjian waralaba yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Persyaratan tersebut yaitu penetapan harga jual, persyaratan untuk membeli pasokan dari pemberi waralaba atau pihak tertentu, persyaratan untuk membeli barang dan atau jasa lain dari pemberi waralaba, pembatasan wilayah, serta persyaratan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian waralaba.

Setelah disampaikan materi diadakan sesi tanya jawab yang melibatkan semua peserta acara yang terdiri dari beberapa pihak antara lain dari instansi-instansi pemerintah Manado, pelaku usaha, Akademisi, dan Media. Acara kemudian ditutup oleh Bupati Simalungun, Bapak Zulkarnaen Damanik yang menyampaikan harapannya agar semua materi yang disampaikan dalam acara seminar ini, dapat dimanfaatkan dan dipraktikkan dengan baik oleh para peserta, dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat. ■



keep in-touch with us through...

# kompetisia

**Our Monthly Newsletter on Indonesian Competition Law and Policy**



Find it at:  
**[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)** to subscribe, please contact  
[international@kppu.go.id](mailto:international@kppu.go.id)

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999**

## **KPPU** **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA** **REPUBLIK INDONESIA**

Gedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120  
Telp.: 62-21-3507015, 3507016, 3507043  
Faks.: 62-21-3507008  
[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id) ■ e-mail : [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id)

### **Kantor Perwakilan Daerah KPPU**

#### ■ SURABAYA

Bumi Mandiri, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137  
Surabaya 60271 - JAWA TIMUR  
Telp.: 62-31-5454146, Faks : 62-31-5454146  
e-mail: [kpd\\_surabaya@kppu.go.id](mailto:kpd_surabaya@kppu.go.id)

#### ■ MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1  
Makassar - SULAWESI SELATAN  
Telp.: 62-411-310733, Faks. : 62-411-310733  
e-mail: [kpd\\_makassar@kppu.go.id](mailto:kpd_makassar@kppu.go.id)

#### ■ MEDAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARA  
Telp.: 62-61-4558133, Fax. : 62-61-4148603  
e-mail: [kpd\\_medan@kppu.go.id](mailto:kpd_medan@kppu.go.id)

#### ■ BATAM

Gedung Graha Pena Lt. 3A,  
Jl. Raya Batam Center Teluk Teriring, Nongsa  
Batam 29461 - KEPULAUAN RIAU  
Telp.: 62-778-469337, Faks.: 62-778-469337  
e-mail: [kpd\\_batam@kppu.go.id](mailto:kpd_batam@kppu.go.id)

#### ■ BALIKPAPAN

Gedung BRI Lantai 8, Jl. Sudirman No. 37  
Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMUR  
Telp.: 62-542-730373, Faks: 62-542-415939  
e-mail: [kpd\\_balikpapan@kppu.go.id](mailto:kpd_balikpapan@kppu.go.id)